

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN FEMISIDA  
DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**REFFY WIDYA CITRA**

**NPM:2106200464**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN FEMISIDA  
DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI  
Nama : REFFY WIDYA CITRA  
Npm : 2106200464  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2025.

### Dosen Penguji

		
<u>Dr. H. RISMAN, SH., M.H.</u> NIDN. 0103047302	<u>BENITO ASDHIE KODIYAT MS, SH., M.H.</u> NIDN. 0110128801	<u>Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, SH., M.H.</u> NIDN. 0010116601

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



# FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **11 Agustus 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : REFFY WIDYA CITRA  
**NPM** : 2106200464  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN FEMISIDA  
DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. HARISMAN, S.H., M.H.
2. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

1. ....  
2. ....  
3. ....



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 🐦 umsumedan 📺 umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **11 Agustus 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : REFFY WIDYA CITRA  
**NPM** : 2106200464  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN FEMISIDA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

**Penguji** : 1. **Dr. HARISMAN, S.H., M.H.** NIDN: 0103047302  
2. **BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.** NIDN: 0110128801  
3. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.** NIDN: 0010116601

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 11 Agustus 2025

Ketua PANITIA UJIAN Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disertai  
Nama dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA** : REFFY WIDYA CITRA  
**NPM** : 2106200464  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN FEMISIDA  
DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL, 07 AGUSTUS 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.  
NIDN. 0010116601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bismillah dan Lengkapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : REFFY WIDYA CITRA  
**NPM** : 2106200464  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN FEMISIDA  
DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI  
**Dosen Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.  
NIDN. 0010116601

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 07 Agustus 2025

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan  
Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : REFFY WIDYA CITRA  
**NPM** : 2106200464  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN FEMISIDA  
DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 04 Juni 2025

Dosen Pembimbing

  
**UMSU**

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.  
NIDN. 0010116601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini harap dicantumkan  
Nomor dan tanggalnya

### **PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : REFFY WIDYA CITRA  
**NPM** : 2106200464  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN FEMISIDA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

# UMSU

Medan, 11 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,  
Unggul | Cerdas | Berprestasi



**REFFY WIDYA CITRA**  
NPM. 2106200464



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)  
Bila menjiwab surat ini, agar disebutkan  
Nama dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : REFFY WIDYA CITRA  
**NPM** : 2106200464  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN FEMISIDA  
DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI  
**Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12-12-2024	Bimbingan Judul & Acc Judul Proposal	
30-01-2025	Perubahan rumusan masalah & Perbaikan Penulisan	
06-02-2025	Tinjauan Pustaka & Perbanyak referensi	
11-02-2025	Metode Penelitian diperbaiki & Perbaikan Penulisan	
12-02-2025	Acc diujikan	
02-06-2025	Perbaikan metode Penelitian & hasil Penelitian	
17-06-2025	Kesimpulan & saran	
23-06-2025	Kesimpulan & saran, Perbaikan Penulisan	
22-7-2025	Begal Buku.	
27.2025	Acc diujikan & diperbanyak	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
NIDN : 0122087502

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.)  
NIDN : 0010116601

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa sang pemilik langit dan bumi. Yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta yang telah memberikan kesempatan, suka dan maupun duka sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “ Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Femisida Dalam Perspektif Kriminologi” dengan baik. Yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tidak lupa pula, shalawat yang beriringan dengan salam penulis panjatkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW.

Kelancaran dalam menulis Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung, maka dengan ini penulis ucapkan beribu-ban terimakasih kepada cinta pertama dalam hidup penulis, yaitu Bapak Indra Suprpto yang merupakan sosok ayah yang menjadi alasan penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan studi ini, terimakasih karena engkau selalu memberikan rasa kasih sayang yang sangat luar biasa besar, nasihat, motivasi, semangat serta terimakasih atas segala upaya yang engkau berikan agar anak bungsu mu ini untuk meraih gelar sarjana ini dan terimakasih untuk segala doa yang engkau panjatkan untuk putri bungsu mu ini. Terimakasih kepada Ibu tercinta, Ibu Sutarni perempuan yang sudah melahirkan dan

membesarkan serta mampu mendidik anak-anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana. Terimakasih untuk doa Ibu yang sangat luar biasa, kasih sayang, nasihat, motivasi, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik, semoga sehat selalu dan panjang umur. Karena ibu harus ada di setiap perjalanan hidup penulis. Serta penulis ucapkan terimakasih kepada Saudari satu-satunya penulis, yaitu Thia Indah Sari yang telah banyak membantu penulis baik memberikan dukungan, solusi, semangat, motivasi dan bantuan selama ini serta doa yang terbaik buat penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih penulis kepada para pihak yang telah membantu baik dari segi materil ataupun moril. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Assoc. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan masukan, petunjuk dan arahan yang dimulai dengan awal pemilihan judul, tahap penyusunan proposal, seminar proposal sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar dan perhatian telah memberikan arahan, bimbingan, petunjuk serta saran yang dimulai sejak awal penyusunan skripsi ini hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang senantiasa dengan sabar mengajarkan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis sejak awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi ini.
8. Seluruh Pegawai/Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan studi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat penulis sejak duduk di bangku SMP hingga sampai saat ini Arifa Syahima yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta semangat sejak awal tahap penyusunan skripsi hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan penulis sejak awal perkuliahan hingga sampai saat ini dengan segala penuh suka, duka, canda tawa bahagiah serta

dengan segala dramanya, terima kasih telah kebersamai penulis dengan begitu pengalaman yang sangat berharga serta mau membantu penulis ketika penulis sedang dalam masa kesusahan, dengan ini penulis ucapkan terimakasih kepada: Eti Sulastri Marbun, S.H., Fahratul Diba, S.H., Ade Syahfitriah Srg, S.H., Aziza. S.H., Dwi Anggraini Sihombing, S.H., Maulana Hariz Lubis, S.H., dan Azizul Akhyar Pratama. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Reffy Widya Citra selaku penulis skripsi ini yang telah mampu menyelesaikan studi dan bertanggungjawab untuk mnyelesaikannya sampai akhir.

Akhir kata penulis ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan selama ini, begitu pula didasari bahwa skripsi ini yang sudah diupayakan untuk selesai secara sempurna namun tiada manusia yang luput dari kesalahan sehingga diharapkan adanya masukan serta saran dari berbagai para pihak manapun guna membangun kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada para pihak yang tak sempat penulis utarakan, semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 06 Juni 2025

Hormat Saya  
Penulis,

REFFY WIDYA CITRA  
NPM: 2106200464

## ABSTRAK

# TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN FEMISIDA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Reffy Widya Citra

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia adalah fenomena sosial yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Seperti halnya femisida, yang merupakan bentuk kejahatan ekstrem yang diarahkan kepada perempuan semata-mata karena identitas gendernya, mencerminkan ketidaksetaraan gender dan dominasi patriarki yang tertanam dalam struktur sosial. Di Indonesia, kasus femisida kerap diabaikan ataupun disamakan dengan pembunuhan biasa, sehingga motivasi gender di balik kekerasan tidak terungkap dengan nyata. Komnas Perempuan mencatat bahwa kasus femisida masih minim dilaporkan, karena dianggap korbannya telah meninggal padahal hak atas keadilan seseorang tidak berhenti dengan hliangnya nyawa. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kejahatan femisida dari sudut hukum dan kriminologi untuk memperjelas faktor penyebab, modus kejahatan, serta upaya dalam penanganannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa femisida di Indonesia dipicu karena faktor sosial serta faktor situasional. Bentuk femisida yang paling dominan adalah femisida intim yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan, namun femisida juga terdapat dalam femisida budaya dan femisida sistematis dalam konteks konflik. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa kendala utama dalam penanganan femisida, yaitu kurangnya regulasi khusus, serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kekerasan berbasis gender, serta lemahnya perspektif kriminologi dalam sistem peradilan pidana. Untuk menanggulangi terjadinya kejahatan femisida dapat dilakukan dengan membuat undang-undang khusus terkait kejahatan femisida, melakukan pelatihan gender bagi para aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme pemulihan terhadap keluarga korban.

**Kata Kunci: Hukum, Kejahatan Femisida, Perspektif Kriminologi**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian .....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data Penelitian .....	16
5. Alat Pengumpul Data .....	18
6. Analisis Data .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Konsep Femisida.....	20
B. Teori Feminisme .....	24
C. Hak Perempuan .....	26
D. Ketidaksetaraan Gender dan Kekerasan atas Perempuan .....	30
E. Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Femisida .....	32

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Femisida di Indonesia .....	36
B. Bentuk-Bentuk dan Modus Kejahatan Femisida di Indonesia.....	47
C. Upaya Penanganan Femisida Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia	59
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kriminalisasi di Indonesia yang akhir-akhir ini banyak terjadi adalah kejahatan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa seseorang. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum. Tindak pidana pembunuhan di Indonesia sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Buku II Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. Kasus pembunuhan yang masih kerap terjadi meskipun ancaman pidana diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Namun sanksi pidana yang diberikan oleh hakim nyatanya tidak mampu menjadi pelajaran bagi masyarakat sebagai kasus-kasus serupa bahkan yang lebih memperhatikan lagi adalah yang menjadi korbannya adalah perempuan atau anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pengayoman dari laki-laki, justru menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki.

Pembunuhan terhadap seorang perempuan yang berdasarkan gender dipengaruhi oleh ideologi yang menganggap perempuan tidak berharga hanya karena mereka tidak mematuhi norma sosial yang berlaku di masyarakat, norma-norma mengenai maskulinitas, dan relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Secara umum femisida mengacu pada pembunuhan yang dilakukan terhadap perempuan karena identitas gendernya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsep femisida pertama kali diperkenalkan oleh Diana E.H. Russell, yang menyatakan bahwa kata *femicide* sendiri berawal karena kita harus menyadari bahwa banyak pembunuhan sebenarnya adalah bunuh diri. Russell berpendapat bahwa kata *femicide* berfokus pada fakta bahwa ketika wanita terbunuh karena mereka terbunuh karena jenis kelamin mereka.<sup>1</sup>

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), femisida merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap wanita yang terdiri dari berbagai tindakan, mulai dari pelecehan verbal dan pelecehan emosional, hingga pelecehan fisik atau seksual.<sup>2</sup> Berdasarkan *General Assembly of Human Rights Countril*, femisida adalah pembunuhan berencana kepada perempuan yang disebabkan oleh kebencian, dendam, dan perasaan bahwa seseorang (biasanya lelaki) menganggap perempuan sebagai sebuah kepemilikan, sehingga dapat memperlakukan perempuan sesuka hati mereka.<sup>3</sup> Kata femisida dianggap berbeda dari pembunuhan biasa (*homicide*) karena menekankan pada adanya ketidaksetaraan gender, opresi, dan kekerasan terhadap perempuan yang sistematis sebagai penyebab pembunuhan terhadap perempuan.

---

<sup>1</sup> M. Zakarudin. 2020. "Analisis Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI Tentang Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Femisida Menurut Hukum Pidana Islam. (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo), halaman 40.

<sup>2</sup> Yonna Beatrix Salamor, Ani Purwanti, Nur Rochaeti. (2024). "Pengaturan Tentang Femisida Dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS). *Jurnal LITIGASI* (e-Journal), Vol.25 (1), halaman 100.

<sup>3</sup> Rahsida Manjoo. (2015). OHCHR "Report of the Spesial Rapporther on Violence againts Women, Its Causes and Consequence." halaman 5.

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang kemudian diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memberikan definisi tentang kekerasan yaitu setiap tindakan yang berdasar kepada perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman atas tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik dalam lingkup kehidupan pribadi ataupun di kehidupan bermasyarakat.

Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan melaporkan bahwa terdapat 290 insiden femisida dari Oktober 2023 hingga Oktober 2024. Yang mana tindakan dari kejahatan femisida ini dipicu oleh kebencian, balas dendam, dan dominasi terhadap perempuan, serta tindakan femisida ini juga berkaitan dengan ketidakadilan dalam hubungan intim ataupun kepuasan sadis.

Femisida terjadi akibat dominasi patriarki yaitu terjadi karena hubungan kekuasaan antara pelaku dan korban, serta ancaman terhadap maskulinitas seksual pria. Sebelum femisida terjadi, pelaku biasanya melakukan tindakan kekerasan terhadap korban, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemaksaan, atau pengekangan yang dapat berujung pada pembunuhan. Pelaku dari femisida biasanya orang-orang yang dikenal dan bahkan orang terdekat korban. Namun tidak menutup kemungkinan pelaku adalah orang yang tidak dikenal korban. Laki-laki yang menindas, mendominasi, atau mengeksploitasi perempuan akan merugikan perempuan diberbagai bidang kehidupan sosial. Dominasi patriarki yang tidak seimbang dan tidak sesuai dengan fungsi utama hierarki struktur sosial akan menyebabkan ketidakadilan gender.

Komnas Perempuan mencatat bahwa kasus femisida minim dilaporkan ke Komnas Perempuan atau lembaga layanan, karena dianggap korbannya telah meninggal padahal hak asasi seseorang atas martabat, hak kebenaran, dan hak atas keadilan tidak berhenti dengan hilangnya nyawa seseorang.<sup>4</sup> Kasus femisida ini cenderung dianggap sebagai kasus pembunuhan biasa oleh pihak kepolisian, yang mana dalam hal ini polisi hanya berfokus pada mencari pelakunya, namun mengurangi analisa terkait GBV (*Gender Based Violence* atau kekerasan berbasis gender) serta kurangnya memperhatikan aspek pemulihan pada keluarga korban akibat dari tindakan yang ia lakukan.

Kasus Femisida belum banyak dikenali oleh kalangan masyarakat, dikarenakan kejahatan dalam bentuk ini jarang tersorot dari berbagai media. Adapun yang melatarbelakangi kasus ini jarang tersorot adalah, terkhususnya untuk masyarakat yang mengetahui kejadian ini tidak pernah melaporkan dalam lembaga tertentu, misalnya di lembaga Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan). Sehingga kasus ini tidak masuk dalam aturan perundang-undangan daerah maupun nasional, dan tidak masuk dalam pendataan perempuan di catatan kepolisian. Awalnya femisida masih dikenal dengan pembunuhan biasa. Namun pada tahun 2017 kejahatan ini baru dikenal dengan sebutan kejahatan femisida. Sehingga memunculkan peraturan pantauan Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan. Dengan adanya peraturan pantauan tersebut, sehingga dapat melihat data statistik perempuan yang mengalami

---

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, (2018). "*Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*". Jakarta: Komnas Perempuan. Diakses pada 10 Januari 2025. Pukul 21.30 WIB.

kekerasan dan dapat meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang berujung pada kematian.<sup>5</sup>

Perspektif kriminologi femisida merujuk pada pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan dengan alasan atau motivasi yang berkaitan dengan gender, dimana perempuan menjadi target kekerasan ekstrem semata-mata karena jenis kelamin mereka. Pembunuhan ini tidak terjadi karena secara kebetulan, melainkan sering kali merupakan bagian dari pola kekerasan yang lebih besar yang dipicu oleh norma sosial yang diskriminatif terhadap perempuan. Dalam kajian kriminologi, femisida tidak hanya berkaitan dengan pembunuhan fisik semata, namun juga mencakup berbagai bentuk kekerasan lain yang berujung pada kehilangan nyawa perempuan, seperti pemerkosaan yang diikuti dengan pembunuhan, mutilasi genital, dan kekerasan seksual lainnya.

Femisida merupakan isu penting yang kini semakin diperjuangkan oleh para aktivis gender. Sayangnya, banyak orang yang masih melihat kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai tindakan kriminal yang biasa, padahal dampaknya sangat jauh melampaui sekadar luka fisik. Setiap hari, perempuan menghadapi berbagai bentuk kekerasan, mulai dari pemerkosaan, penyiksaan, hingga pembunuhan. Dalam kasus-kasus yang lebih tragis, korban bahkan ditelanjangi dan dimutilasi. Sayangnya, informasi mengenai femisida ini masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat maupun para penegak hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sinombor, Sonya Helen (2023). "Memahami Femisida sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender". *kompas.id*. diakses pada 10 Januari 2025. Pukul 22.30 WIB.

<sup>6</sup> Funa Ulya. (2024). "Membangun Keadilan Gender Melalui Epistemologi Irfan". Mukaddimah: *Jurnal Studi Islam*, No. 2, halaman 376.

Indonesia saat ini masih belum memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur tentang femisida. Bahkan dalam beberapa kasus, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tidak diterapkan untuk memidanakan pelaku, sehingga pola-pola kekerasan yang menyertai pembunuhan seringkali terabaikan oleh hukum. Padahal UU TPKS memiliki keunggulan dalam hal prosedur pidana, yang mana UU ini mengatur hukum acara yang sangat komprehensif dan rinci, mulai dari pelaporan, penyidikan penuntutan, pemeriksaan sidang, hingga eksekusi terhadap putusan pengadilan. Kasus-kasus yang ada saat ini memperlihatkan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap UU TPKS ini. Dalam kasus TPKS, belum semua aparat penegak hukum menerapkan UU ini dengan alasan belum ada aturan pelaksanaannya, meskipun penerapan UU TPKS tidak memerlukan aturan hukum pelaksanaannya.

Femisida merupakan suatu bentuk kekerasan paling ekstrem terhadap perempuan, sering kali dilakukan dengan tindakan agresi dan sadisme, seperti penyembelihan, mutilasi, pembakaran, pemerkosaan sebelum dan/atau setelah kematian, perusakan wajah atau organ seksual, hingga penelanjangan tubuh setelah korban tewas sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat korban. Dalam Al-Qur'an memberikan ajaran-ajaran yang dapat dijadikan dasar untuk memahami dan menentang femisida. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surah Al- An'am Ayat 151 yang berbunyi:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَنل مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا  
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (١٥١)

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”

Berdasarkan ayat diatas, dapat dilihat bahwa ayat ini menekankan nilai tinggi kehidupan manusia dan mengutuk pembunuhan tanpa alasan yang sah. Dalam konteks femisida, ayat ini dapat dipahami sebagai larangan keras terhadap pembunuhan kepada perempuan yang didasarkan pada ketidaksetaraan gender dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan mengancam secara tegas pembunuhan sebagai kategori dosa besar yang juga meliputi praktik pembunuhan terhadap perempuan.

Salah satu kasus femisida di Indonesia yang baru-baru ini terjadi ialah pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan oleh suaminya sendiri yang terjadi di Dusun VII, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yang menjadi sorotan pegiat Komnas

Perempuan. Komnas Perempuan dan pegiat perempuan menyebutkan bahwa kasus kematian Hertalina Simanjuntak sebagai femisida, yakni pembunuhan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena korban adalah perempuan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal inilah penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut perihal faktor-faktor penyebab femisida di Indonesia, bentuk-bentuk dan modus kejahatan femisida di Indonesia serta bagaimana upaya penanganan femisida dalam perspektif kriminologi di Indonesia, mengingat kejahatan femisida yang terjadi Indonesia semakin marak terjadi dan masyarakat yang saat ini masih belum paham mengenai seperti apa kejahatan femisida itu sendiri. Maka dengan ini penulis tertarik melakukan penelitian untuk diangkat menjadi penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Femisida Dalam Perspektif Kriminologi”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya femisida di Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk dan modus kejahatan femisida di Indonesia?
- c. Bagaimana upaya penanganan femisida dalam perspektif kriminologi di Indonesia?

---

<sup>7</sup> Bbc News Indonesia, Kasus Suami Tikam Istri Hingga Tewas Saat Siaran Langsung Karaoke – Apa Motifnya dan Mengapa disebut ‘Femisida’?  
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5y5p37w455o>

## 2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.<sup>8</sup> Adapun tujuan dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya femisida di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk dan modus kejahatan femisida di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui upaya penanganan femisida dalam perspektif kriminologi di Indonesia.

## 3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang akan dilakukan antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya dalam bidang hukum baik dalam konteks faktor-faktor penyebab terjadinya

---

<sup>8</sup> Faisal, *et.al.*, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

femisida, bentuk-bentuk serta modus kejahatan apa saja yang dapat memicu terjadinya femisida di Indonesia, dan menambah wawasan tentang pendekatan maupun penanganan femisida di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi akademisi dan peneliti dalam memahami dan mengkaji femisida sebagai suatu kejahatan khusus di Indonesia.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan atau merevisi pertauran perundang-undangan yang lebih responsif terhadap kasus-kasus femisida. Saat ini, femisida belum diatur secara spesifik dalam hukum pidana Indonesia dan sering kali diperlakukan sebagai suatu tindak pidana pembunuhan biasa tanpa mempertimbangkan motif dan gender. Dengan adanya rekomendasi yang berbasis penelitian, diharapkan hukum pidana Indonesia dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan bagi perempuan. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan bahaya femisida dan pentingnya kesetaraan gender.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batas ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti. Adapun

definisi operasional dalam penelitian ini mencakup beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum berasal dari dua kata yaitu “tinjauan” dan “ hukum”. Tinjauan adalah perbuatan meninjau atau menelisik suatu peristiwa yang pernah terjadi atau sedang terjadi untuk menarik kesimpulan, sedangkan hukum sebagai sesuatu yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Tinjauan Hukum adalah proses penting yang melibatkan pemeriksaan dan evaluasi hukum, peraturan, dan prosedur hukum untuk memastikan efektivitas dan kepatuhannya dengan standar yang ditetapkan.
2. Femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan karena jenis kelamin atau gendernya yang diakibatkan adanya ketidaksetaraan gender. Femisida sendiri terjadi akibat adanya dorongan kebencian, dominasi, atau pandangan misoginis terhadap kaum perempuan.
3. Kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan dapat mengakibatkan kerugian bagi individu, masyarakat, bahkan bagi negara. Sedangkan Kejahatan Femisida adalah suatu kejahatan pembunuhan perempuan yang dilakukan karena ia seorang perempuan, yang mana tindakan tersebut sering kali dipicu oleh rasa kebencian, dominasi, atau ketidaksetaraan gender.
4. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai suatu kejahatan, pelaku kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan, faktor-faktor kejahatan,

serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Perspektif Kriminologi adalah bentuk cara pandang atau pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena kejahatan, pelaku kejahatan, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut.

5. Bentuk-bentuk dan modus kejahatan femisida ialah yang merujuk pada bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku serta modus kejahatan femisida yang merujuk pada cara atau metode yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap perempuan.
6. Upaya penanganan adalah serangkaian tindakan, strategi, dan kebijakan yang dirancang untuk mengatasi, menegah, dan mengurangi dampak dari suatu masalah atau situasi yang merugikan

### **C. Keaslian Penelitian**

Skripsi yang penulis susun dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Femisida Dalam Perspektif Kriminologi”, terkait pada penelitian terdahulu penulis belum pernah menemukan penelitian dengan judul yang sama sebelumnya. Meskipun begitu, terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda dari beberapa judul penelitian yang penulis temukan. Ada tiga judul penelitian yang hampir sama dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Perempuan Sebagai Korban Femisida Dalam Kacamata Viktimologi, Muhammad Fadly Akbar, *et.al.*, 2024. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang mana dalam penelitian ini menganalisa dan meninjau kejadian atau kasus hukum di

masyarakat berdasarkan kacamata ilmu viktimologi dengan melakukan pendekatan sosial dan teori serta memperoleh data terkait kasus femisida di Indonesia melalui media dan website yang termasuk juga kedalam data primer. Adapun hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat 3 jenis korban femisida dalam kacamata viktimologi jika dilihat dari sisi keterlibatan korban terhadap terjadinya femisida, dan juga dari hasil penelitian terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya femisida di Indonesia yaitu ada faktor personal yang disebabkan karena ia dibunuh karena jenis kelamin dan faktor situasional di mana ia dibunuh karena adanya konflik yang berujung ketegangan yang dibangun oleh laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban.

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Femisida: Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum di Nusa Tenggara Timur, Martha Y. Sooi, *et.al.*, 2025. Jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus pada beberapa kasus KDRT yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya penyebutan signifikan terhadap kata kekerasan, perempuan, dan femisida yang mencerminkan pentingnya perhatian terhadap kekerasan yang berbasis gender. Serta bagaimana tantangan dalam pengimplementasikan perlindungan hukum termasuk minimnya pemahaman tentang wawasan terkait kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan sosial bagi korban KDRT dan juga korban femisida.

3. *Criminal Act of Femicide in the Perspective of Human Rights: An Analysis of Law Enforcement in Indonesia*, Viri Oktadiana, Ade Maman Suherman, Tri Setiady, 2025. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif-analitis yang mengumpulkan data melalui studi literatur, dan wawancara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana femisida di Indonesia masih menghaapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman mengenai femisida di kalangan penegak hukum, budaya patriarki yang dominan, dan lemahnya mekanisme pelaporan serta penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Perlindungan hukum bagi korban femisida masih kurang efektif, meskipun tercatat sejumlah peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan. Dalam penelitian ini juga merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran hukum, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban femisida di Indonesia.

#### **D. Metode Penelitian**

Metodelogi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui

proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>9</sup>

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi yang baik, yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasanya diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atas sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai suatu yang dicita-citakan sebagai realitas di dalam masyarakat. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau *literature research* yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non-doktrial) yang berkarakteristik penelitian lapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali. 2021. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, yang bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana femisida dalam perspektif kriminologi serta bagaimana hukum pidana dapat memberikan keadilan dan langkah bagi aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan femisida yang ada di Indonesia.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini ialah dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena, situasi, atau karakteristik suatu kelompok atau populasi tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti, dan juga penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an. Adapun ayat Al-Qur'an yang terkait dengan penelitian ini terdapat dalam Surah Al- An'am ayat 151.

- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, serta jurnal-jurnal hukum.

Dalam data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan bahan hukum, yakni:

- 1) Bahan hukum primer, ialah bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, misalnya kajian akademik dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

## 5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi kepustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data studi lapangan (*field research*) sebagai data tambahan dalam penelitian yang dimaksud, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung oleh KBO Reskrim Bapak Iptu Zulfan Ahmadi di Polres Serdang Bedagai yang di dalamnya terdapat wawancara semi terstruktur yang mana penulis hanya

menganalisa motif pelaku, kebenaran kejadian, serta melihat pandangan bagaimana aparat penegak hukum dalam menangani kasus femisida

## **6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Dalam menarik kesimpulan dipergunakan metode berpikir secara induktif yaitu suatu cara berpikir yang mendasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan menjadi ketentuan yang bersifat umum

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Femisida**

Kedudukan perempuan di berbagai belahan dunia seringkali berada pada posisi yang sangat memprihatinkan. Di Indonesia, kasus femisida banyak terjadi karena beberapa faktor, seperti ketersinggungan maskulinitas, kemarahan, desakan untuk bertanggung jawab atas kehamilan, tanggung jawab materi, penolakan cinta, dan pemaksaan layanan seksual.<sup>10</sup>

Femisida adalah pembunuhan yang dilakukan terhadap perempuan berdasarkan gender, dimana sering kali karena faktor kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan. Femisida merujuk pada pembunuhan perempuan oleh laki-laki yang dipicu oleh berbagai alasan seperti kebencian, rasa jijik, kepuasan pribadi, atau perasaan memiliki atas perempuan.

Konsep femisida sendiri pada umumnya dipahami melibatkan pembunuhan yang disengaja terhadap perempuan karena mereka adalah pembunuhan, tetapi definisi yang lebih luas mencakup pembunuhan perempuan atau anak perempuan. Femisida biasanya dilakukan oleh pria, tetapi terkadang anggota keluarga wanita mungkin terlibat. Femisida berbeda dari pembunuhan laki-laki dengan cara tertentu. Sebagian besar, kasus femisida yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan, dan melibatkan pelecehan yang berkelanjutan di rumah, ancaman atau intimidasi, kekerasan seksual atau situasi di mana

---

<sup>10</sup> Yoanna Beatrix Salomor, Ani Purwandi, Nur Rochaeti, *Loc.cit.*

perempuan memiliki kekuatan yang lebih sedikit atau lebih sedikit sumber daya daripada pasangan mereka.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), femisida merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang mencakup berbagai tindakan, mulai dari pelecehan verbal hingga emosional dan kekerasan fisik atau seksual serta puncak dari kekerasan yang dimaksud adalah pembunuhan pada perempuan.<sup>11</sup> Istilah femisida dianggap berbeda dari pembunuhan biasa karena menyoroti ketidaksetaraan gender, penindasan, serta kekerasan sistemik terhadap perempuan di balik pembunuhan tersebut. Berdasarkan *General Assembly of Human Rights Council* femisida didefinisikan sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap perempuan yang timbul akibat kebencian, dendam, dan perasaan bahwa perempuan adalah milik seseorang sehingga diperlakukan semena-mena.

Femisida sendiri dipahami sebagai pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi karena ia perempuan. Jika dilihat ada beberapa unsur yang dapat dilihat dari korban yang merupakan seorang wanita, pelaku memiliki relasi kuasa tertentu (biasanya pasangan intim) anggota keluarga atau pihak yang mempunyai dominasi terhadap korban, motif dengan berbasis gender, konteks kekerasan sebelumnya dan tindakan yang menyebabkan kematian. Jika dilihat dari kriteria femisida biasanya dapat dilihat bagaimana jenis hubungan antara korban dan pelaku, motif gender, pola khasnya, bentuk kekerasan ekstrem dan konteks sosial.

---

<sup>11</sup> Nurul Hikmah, (2023). Penegakan Hukum Terhadap Korban Femisida Berdasarkan Kekerasan Berbasis Gender (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.TIM), (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), halaman 8.

Femisida adalah pembunuhan yang disengaja terhadap perempuan karena jenis kelamin atau karena gendernya yang didorong karena superioritas, dominasi, hegemoni, agresi atau kebencian terhadap perempuan (misogini). Selain itu, femisida juga sering terjadi akibat sikap pelaku yang berlebihan dalam merasa memiliki, ketimpangan hubungan, serta kepuasan yang bersifat sadistik.

Menurut Catatan Komnas Perempuan terdapat dua jenis femisida berdasarkan niat pelaku, yaitu femisida langsung dan femisida tidak langsung. Femisida langsung terjadi ketika pembunuhan dilakukan dengan niat untuk membunuh sejak awal. Sebaliknya, femisida tidak langsung terjadi akibat tindakan kekerasan yang pada awalnya tidak dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa.<sup>12</sup>

WHO menyebutkan bahwa mayoritas pelaku femisida adalah pasangan atau mantan pasangan korban. Selain itu, budaya masyarakat dengan tradisi patriarkal juga dapat menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pembunuhan terhadap perempuan.<sup>13</sup> Femisida dapat dipandang sebagai bentuk kekerasan yang didasari oleh faktor gender. Hal ini menegaskan bahwa femisida jelas merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya bagi perempuan dan merupakan salah satu bentuk kekerasan paling ekstrem berbasis gender.

Femisida dapat dipandang sebagai bentuk kekerasan yang didasari oleh faktor gender. Hal ini menegaskan bahwa femisida jelas merupakan pelanggaran

---

<sup>12</sup> Siti Aminah Tardi, *et.al.* 2021. *Kajian Awal & Kertas Kerja Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, halaman 4.

<sup>13</sup> M. Zakarudin, *Op.cit.*, halaman 17.

terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya bagi perempuan dan merupakan salah satu bentuk kejahatan paling ekstrem berbasis gender. Selain itu, WHO juga mengungkapkan pandangan serupa yang menyatakan bahwa femisida adalah fenomena di mana perempuan dibunuh dengan sengaja hanya karena faktor gendernya. Faktor yang kerap kali menjadi pemicu terjadinya femisida salah satunya adalah masalah yang muncul dari hubungan dengan pasangan terdekat, serta kasus yang paling rentan terhadap kekerasan, baik secara fisik, emosional, dan sebagainya.

Penyebab terjadinya kekerasan oleh pasangan dipengaruhi oleh faktor individu, hubungan, dan lingkungan. Faktor individu sendiri yang memicu tindakan ini antara lain ialah usia yang masih sangat muda, pendidikan rendah, pengalaman sebagai korban masa kecil, pengguna narkoba atau obat berbahaya lainnya, gangguan jiwa, pengalaman buruk masa lalu yang melibatkan pasangan yang juga melakukan kekerasan serta korban pelecehan seksual. Faktor hubungan yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat memicu terjadinya femisida, antara lain ketidakpuasan dalam hubungan, dominasi pria, masalah ekonomi, poligami, dan perbedaan antara pasangan, khususnya ketika perempuan lebih berpendidikan tinggi dari suami.

Konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia, isu femisida dapat menjadi alat untuk menuntut kewajiban negara, terutama melindungi rakyat dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Namun budaya patriarki yang mendominasi masyarakat kita justru membatasi perempuan pada ranah domestik, seperti urusan dapur dan rumah tangga, serta mendiskriminasi mereka dalam

akses pekerjaan. Hal inilah yang membuat perempuan semakin mengukuhkan posisi perempuan di bawah subordinasi.

## **B. Teori Feminisme**

Teori feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, politik, dan ideologi yang bertujuan untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender dalam ranah politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Feminisme menghubungkan masyarakat sering memprioritaskan laki-laki, sehingga perempuan diperlakukan tidak adil. Asumsi dasar feminisme menekankan peran gender yang dianggap memainkan peran penting tidak hanya dalam rumah tangga tapi juga dalam politik internasional.<sup>14</sup> Selain itu, feminisme berupaya mengembangkan emansipasi perempuan dengan menghapus ketidaksetaraan gender yang disebabkan oleh budaya patriarki, yang memicu gerakan perempuan yang mempertanyakan nilai dan norma dalam kehidupan sosial.

Latar belakang munculnya teori feminisme ini karena adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, yang mendorong kesadaran dan upaya untuk menghilangkan ketidaksetaraan tersebut. Perkembangan feminisme didorong oleh munculnya perempuan modern yang mulai terlibat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk militer dan ekonomi global, serta berkembang seiring dengan teori hubungan internasional pada abad ke-20. Pemahaman teori feminisme ini dapat berubah sesuai dengan pandangan para feminis yang didasarkan pada realitas sejarah budaya, serta tingkat kesadaran, persepsi, dan perilaku. Bahkan diantara perempuan dengan latar

---

<sup>14</sup> Nining Kurnia, Khairur Rizki, Zulkarnain. (2023). "Keamanan Manusia Dalam Pengaruh Tradisi *Dowry* di India Terhadap Kekerasan Gender di India". *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, Vol. 5, halaman 77.

belakang yang serupa, terdapat perbedaan pendapat dan perdebatan mengenai pemikiran feminisme, sebagian besar terkait dengan akar budaya patriarki dan dominasi laki-laki.

Perspektif feminisme sendiri femisida dianggap sebagai konsekuensi dari struktur sosial patriarki yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dan perempuan dalam posisi subordinat. Budaya patriarki ini mempertahankan ketidaksetaraan gender dan mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan, termasuk femisida. Seperti dicatat oleh Akres pada 1994, tema utama dalam teori-teori feminis kemudian yaitu “luasnya dominasi pria dalam masyarakat patriarkis dan dampaknya terhadap kejahatan yang dilakukan oleh wanita maupun terhadap kejahatan terhadap wanita.”<sup>15</sup>

Tentang asumsi dasar kriminologi feminisme. Lanier dan Henry merujuk pada K. Daly dan M. Chesney Lind yang menyatakan terdapat lima aspek yang membedakan kriminologi feminisme dari arus utama kriminologi yang terkait dengan gender, yaitu: (1) gender adalah konstruksi sosial, historis, dan budaya tentang perbedaan biologis jenis kelamin dan kapasitas reproduksi, (2) gender dan hubungan-hubungan gender adalah pengaturan dasar pranata-pranata sosial dan kehidupan sosial, (3) hubungan-hubungan gender dan konstruksi sosial tentang masku linitas dan feminitas didasarkan pada asumsi bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan dan ini mencerminkan dominasi laki-laki dalam lembaga-lembaga sosial, ekonomi, dan politik; (4) yang dianggap sebagai pengetahuan alam dan sosial adalah pengetahuan laki-laki, yang hasilnya adalah gender, dan

---

<sup>15</sup> J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, Richard A. Ball. 2015, *Teori Kriminologi Konteks & Konsekuensi*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 282.

(5) perempuan harus menjadi pusat pencarian intelektual dan tidak hanya berfungsi pinggiran, dan sekadar tambahan anggota badan yang tak tampak bagi laki-laki.<sup>16</sup>

Teori kriminologi feminis mengkritik bahwa sistem hukum yang sering kali bias terhadap ketidaksetaraan gender dan kurang memberikan perlindungan yang efektif bagi kaum perempuan.

### C. Hak Perempuan

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendirian, salingterikat dan berhubungan dengan lingkungannya serta memerlukan timbal balik atas semua yang dilakukan. Oleh karena itu, setiap perilaku yang dilakukan oleh individu akan memunculkan tanggapan yang berbeda dari berbagai pihak.<sup>17</sup> Perempuan dianggap sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable*) dalam berbagai kajian dan regulasi dari instrumen hukum baik nasional maupun internasional, bersama dengan kelompok lain seperti anak-anak, minoritas, pengungsi, dan sebagainya.<sup>18</sup>

Perempuan sebagai manusia memiliki hak dan martabat yang setara dengan laki-laki. Namun, terdapat ketidaksetaraan karena adanya penindasan terhadap perempuan. Hak-hak perempuan seringkali dianggap kurang penting meskipun berhubungan langsung dengan hidup dan mati mereka. Diskriminasi gender yang terjadi menjadi salah satu pendorong terjadinya pembunuhan

---

<sup>16</sup> Muhammad Mustofa. 2021. *KRIMINOLOGI Kajian Sosiologi Terhadap kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 168.

<sup>17</sup> Wulan Harumning, Bisdan Sigalingging, (2024). “Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Tawuran Antar Pelajar Akibat Rivalitas Antar Sekolah (Studi Kasus di Polres Kota Pematang Siantar)”. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* Vol. 1 No.4, halaman 195.

<sup>18</sup> Dhea Januastasya Audina, (2022). “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 4, halaman 151.

terhadap perempuan, terutama ketika dikaitkan dengan masalah terkait dengan ras, dan berbagai segala bentuk penindasan lainnya. Ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran akan hak-hak perempuan dapat membuat perempuan berada disuatu kondisi yang membuat harkat dan martabatnya merasa rendah.<sup>19</sup> Hal inilah yang menyebabkan hak-hak perempuan semakin terbatas sebagai manusia.

Sejak tahun 1945 sampai dengan sekarang, perjuangan untuk mendapatkan hak perempuan terus dilakukan oleh beberapa kelompok, termasuk feminis liberal, feminis marxis, feminis radikal, feminis sosialis, dan feminis poskolonial, hingga memasuki era milenial. PBB mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan karena ia perempuan dan bentuknya bermacam-macam.<sup>20</sup> Maka sudah sepantasnya bila perempuan mendapatkan hak nya sesuai dengan mereka, dalam hal ini ada beberapa hak perempuan dalam persektif femisida yaitu sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup, setiap individu berhak atas kehidupan, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa femisida melanggar hak perempuan untuk hidup aman dan bebas dari kekerasan. Pembunuhan perempuan oleh pasangan atau orang yang dikenal dalam konteks dominasi gender adalah pelanggaran hak mereka untuk hidup tanpa ancaman.
- b. Hak atas perlindungan dari kekerasan, setiap perempuan berhak bebas dari kekerasan dalam berbagai bentuknya, baik fisik,

---

<sup>19</sup> Muhammad Fadli Prawiro, Ida Nadirah, Faisal, (2024). "Review Of Criminology Domestic Violence Againsts Wives That Occur In Minor Marriages (Study In Percut Sei Tuan District)". *IJRS: International Journal Reglement & Society* Vol. 5, halaman 156.

<sup>20</sup> Sumy Hastry Purwanti. 2021. *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Solusi Intergratif dari Forensik Klinik..* Jakarta: Rayyana Komunikasindo, halaman: 12

psikologi, seksual, maupun ekonomi. Banyak kasus femisida dimulai dengan kekerasan yang lebih ringan seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual yang semakin meningkat. Berdasarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), dimana negara-negara anggota harus mengambil langkah untuk melindungi perempuan dari kekerasan, termasuk dengan menetapkan undang-undang yang sesuai dan memberikan layanan yang dibutuhkan oleh korban.

- c. Hak untuk mendapatkan keadilan, perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender termasuk femisida, berhak memperoleh akses ke sistem peradilan yang adil dan tanpa diskriminasi. Hak ini mencakup untuk mendapatkan penyelidikan yang tepat dan peradilan yang transparan atas pembunuhan tersebut. Hak ini juga melibatkan upaya negara untuk menghukum pelaku kekerasan serta memberikan kompensasi kepada korban atau keluarga mereka yang terkena dampak dari akibat dari kejahatan yang dilakukan.
- d. Pemberdayaan perempuan dan penghapusan ketidaksetaraan gender, dalam hal ini pemberdayaan perempuan adalah langkah penting dalam mencegah femisida. Hal ini dapat mengubah norma sosial yang mendukung ketidaksetaraan gender serta dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender di masyarakat untuk mengatasi femisida.

Hak perempuan adalah bagian integral dari prinsip hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, salah satunya dengan penetapan peringatan hari internasional penghapusan kekerasan terhadap manusia pada tanggal 25 November. Guna memaksimalkan perlindungan perempuan dan anak, namun kenyataannya hingga saat ini kasus kekerasan pada perempuan hingga menyebabkan kematian masih banyak terjadi, guna mencegah kekerasan ini maka perlu kiranya memberikan sanksi khusus bagi para pelaku.<sup>21</sup> Selain hak perempuan dalam perspektif femisida, femisida dapat terjadi dalam konteks struktur sosial patriarkal di mana perempuan sering dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Adapun struktur sosial yang mendorong terjadinya femisida antara lain:

- a. Norma sosial dan budaya yang mendiskriminasi perempuan, banyak budaya dan masyarakat yang secara tidak sadar menormalisasikan kekerasan terhadap perempuan. Dalam beberapa hal, perempuan dianggap memiliki hak yang lebih sedikit daripada laki-laki yang dapat memperburuk kerentanannya terhadap kekerasan. Di beberapa budaya, gagasan mengenai kehormatan keluarga dapat mendorong pelaku kekerasan untuk menganggap pembunuhan perempuan sebagai tindakan yang sah atau diterima.
- b. Ketidaksetaraan dalam relasi domestik, sebagian besar femisida terjadi dalam hubungan intim dimana perempuan sering terjebak dalam hubungan yang didominasi oleh kontrol dan kekuasaan dari

---

<sup>21</sup> Khusnul Khotimah, *et.al.* 2025. "LEGAL AND ISLAMIC PERSPECTIVE ON FEMICIDE An Analysis of Regulations and Protection in Indonesia", *ALFIQH Islamic Law Riview Journal*, No. 01, halaman 41.

pasangan mereka. Pelaku femisida sering kali terjadi pada pasangan suami atau kekasih yang merasa berhak mengontrol atau bahkan membunuh perempuan jika mereka berusaha keluar dari hubungan atau melawan dominasi tersebut.

- c. Keterbatasan akses ke sumber daya dan perlindungan, banyak perempuan yang menjadi korban femisida hidup dalam kemiskinan atau ketidaksetaraan ekonomi, dengan keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum. Ketidakmampuan untuk mandiri secara finansial atau mendapatkan akses ke bantuan hukum membuat perempuan semakin rentan terhadap kekerasan, termasuk pembunuhan. Serta ketrgantungan ekonomi pada pelaku atau kurangnya dukungan sosial membuat perempuan terperangkap dalam situasi yang berbahaya.

#### **D. Ketidaksetaraan Gender dan Kekerasan atas Perempuan**

Gender berasal dari Bahasa Latin yaitu “*genus*”, yang berarti tipe atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan lingkungan budaya. Karena dibentuk oleh lingkungan sosial dan budaya setempat, maka gender tidak berlaku selamanya tergantung pada waktu atau tren dan tempat atau wilayah.<sup>22</sup>

Selama ini kita sering keliru dalam memahami gender dan masalah perempuan. Ketika kita membicarakan gender seakan-akan dianggap sebagai

---

<sup>22</sup> Luthfia Rahma Haliza, Ergina Faralita. (2023). “Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender”. *Wasaka Hukum*, Vol 11. No. 1, halaman 23.

masalah perempuan saja, sehingga kita harus diurus dan diselesaikan. Perbedaan gender sebenarnya tidak akan menjadi masalah sejauh tidak terjadi diskriminasi dan ketidakadilan gender. Akan tetapi dalam banyaknya kasus, adanya perbedaan gender telah menimbulkan ketidakadilan gender, dan kaum perempuan yang paling banyak menjadi korbannya.<sup>23</sup> Di samping itu, banyak kaum laki-laki yang mengambil keuntungan dari kehidupan yang tidak adil tersebut. Padahal sebagian orang ada yang berusaha untuk mempertahankan situasi ketidakadilan dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan hukum formal dan penafsiran terhadap dalil-dalil agama.

Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan gender dan perbedaan gender melahirkan ketidakadilan. Faktor yang menyebabkan ketidaksimbangan atau ketidakadilan gender adalah akibat adanya gender yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya.<sup>24</sup>

Manifestasi ketidakadilan gender tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan secara gamblang yang mengakibatkan ketidakadilan tersebut merupakan kebiasaan dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat dan akhirnya diterima masyarakat umum.<sup>25</sup>

Perempuan seringkali menjadi korban kekerasan karena masyarakat kita dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai yang dipengaruhi oleh patriarki. Patriarki merupakan sistem dalam kehidupan masyarakat yang mengutamakan garis kekuasaan laki-laki dengan menempatkannya pada posisi sebagai pemimpin

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Ayu Dwi Putri Rusman, Muhammad Nur Maallah, Henni Kumaladewi Hengky, 2022, *Gender dan Kekeasan Perempuan*, Pekalongan: NEM – Anggota IKAPI, halaman 6.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 7.

dalam keluarga. Patriarki menjadi sebuah sistem struktur sosial dimana laki-laki mendominasi, menindas dan mengeksploitasi perempuan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya dominasi budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat yang diskriminatif dan subordinatif dan berjalan beriringan dengan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, orangtua dan anak, negara dan rakyat, guru dan murid, serta atasan dan bawahan..<sup>26</sup>

Kekerasan terhadap perempuan tidak selalu mudah terbongkar. Banyak situasi di mana kasus-kasus ini tidak dilaporkan, dan seringkali pelapor yang juga merupakan korban dapat mencabut laporan selama proses penyelidikan. Kuatnya budaya patriarki, membuat perempuan di dalam posisi yang sulit dan cenderung lebih banyak dirugikan. Tindakan kekerasan yang dialami perempuan banyak yang ditutup-tutupi dan masih dianggap aib bagi sebagian korban..<sup>27</sup>

### **E. Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Femisida**

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. <sup>28</sup>Hukum pidana digunakan sebagai sistem sanksi yang bersifat negatif, yang berfungsi untuk memberikan ancaman terhadap perilaku yang tidak dikehendaki oleh masyarakat.

---

<sup>26</sup> Y. A. Wahyuddin, Ambika Putri Swartika Sari. (2020). “Budaya Machismo dan Kekerasan Gender (*Femicide*) di El Salvador. *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, Vol 2, No. 2, halaman 60.

<sup>27</sup> Fauziah Yulfitria, et.al, 2023, *Ketidakadilan Gender dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Banyumas: Wawasan Ilmu, halaman 3.

<sup>28</sup> Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSUPRESS, halaman 1.

Hal tersebut berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila, moral keagamaan, serta kepentingan suatu negara yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana dalam suatu negara mencerminkan tingkat peradaban negara tersebut.<sup>29</sup>

Indonesia sendiri belum memiliki regulasi yang tegas dan khusus mengenai femisida. Beberapa kasus yang terindikasi femisida masih digolongkan kepada tindak pidana umum, sehingga hal ini berdampak pada penyusunan data kasus femisida yang terjadi dari waktu ke waktu. Pemerintah mempunyai peran serta kewajiban untuk melindungi masyarakat dan membuat suatu kebijakan dari sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat, salah satunya tentang isu femisida ini. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah femisida, perlu gagasan baru dalam pencegahan tindak kekerasan pada perempuan karena mereka perempuan perlu segera disahkan. Selama ini kekerasan yang mengakibatkan pembunuhan pada perempuan dikenakan pasal pembunuhan biasa dalam KuhPidana. Namun dirasa sanksi yang dijatuhkan masih tidak memberikan efek jera pada pelaku, dan juga seseorang yang berpotensi menjadi pelaku.<sup>30</sup>

Adanya instrumen hukum khusus guna melindungi perempuan dari pelaku femisida, perlu kiranya perempuan juga mendapatkan akses layanan pengaduan yang mendukung pengaduannya. Karena selama ini perempuan korban kekerasan tidak mendapatkan perlindungan setelah ia melaporkan kekerasan yang telah dialaminya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ade adhari, Leopold Sudaryono, dan Mahfud Yoga Nugroho, 2023, *Muladi dan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, halaman 104.

<sup>30</sup> Siti Zuulaichah. (2022). "Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia". *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, No. 1, halaman 12.

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 12.

Pembunuhan perempuan akibat kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim/rumah tangga tidak secara spesifik mendefinisikan kasus sebagai bagian dari femisida. Sebagaimana UU no. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan KUHP yang berlaku, dimana kasus berikut lebih mengarah dan condong ke kasus pembunuhan biasa yang lebih melihat perempuan sebagai korban tindak KDRT yang menyebabkan hilangnya nyawa korban.

Perundang-undangan saat ini mengenal rentetan kasus pembunuhan perempuan sebagai kasus pembunuhan biasa. Sehingga dalam putusan-putusan Mahkamah Agung, pasal penuntutan kasus yang muncul dalam kasus pembunuhan perempuan yaitu UU PKDRT, KUHP Pasal 340 dan KUHP Pasal 338.<sup>32</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 7A ayat (1), menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam hal ini, Lembaga

---

<sup>32</sup> Hilmi Inaya Fikriya, 2024. “Perlindungan Hukum Korban Femisida di Indonesia”. [https://www.ptapalangkaraya.go.id/images/Pengumuman\\_Kepeg/Artikel\\_dari\\_PA.\\_Nanga\\_Bulik\\_oleh\\_Hilmi\\_Inaya\\_Femisida.pdf](https://www.ptapalangkaraya.go.id/images/Pengumuman_Kepeg/Artikel_dari_PA._Nanga_Bulik_oleh_Hilmi_Inaya_Femisida.pdf)

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan restitusi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutananya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. Apabila korban tindak pidana meninggal dunia, maka restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Femisida di Indonesia**

Pesatnya arus globalisasi dan maraknya industrialisasi dan adanya perdagangan bebas membuat banyak perubahan terhadap kondisi umat manusia, hal ini juga berakibat pada maraknya serta berkembangnya tindak pidana yang terjadi. Tindak pidana tersebut tidak hanya menyentuh ranah publik tetapi juga ranah pribadi individu seseorang, adanya ketidakseimbangan ekonomi yang semakin lebar menjadi salah satu faktor utama penyebab berbagai macam tindak pidana. Salah satu pihak yang paling dirugikan akibat hal tersebut adalah perempuan.<sup>34</sup>

Perempuan sering menjadi korban kekerasan karena seksualitasnya sebagai seorang perempuan, banyak hasil penelitian dan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi perempuan ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya.<sup>35</sup> Salah satu kekerasan yang paling ekstrim yang sekarang ini kerap terjadi terhadap kaum perempuan ialah pembunuhan terhadap perempuan, hal ini disebut dengan femisida. Dalam pengertiannya femisida adalah pembunuhan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan karena ia perempuan.

Femisida berasal dari kata *femi* yang merupakan berasal dari kata *female* yang berarti perempuan, sedangkan *sida* berasal dari bahasa latin yaitu

---

<sup>34</sup> Oktir Nebi, Rd. Yudi Anton Rikmadani. (2021). “*Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Teori Perlindungan Hukum)*” Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat: CV. AZKA PUSTAKA, halaman 1.

<sup>35</sup> *Ibid.*

*caedera* yang berarti pembunuhan. Femisida berarti penghilangan nyawa perempuan atau anak perempuan karena dia perempuan atau karena kekerasan berbasis gender.

Isu tentang femisida merupakan bentuk paling ekstrem tindak kriminal terhadap perempuan dan anak. Femisida termasuk dalam kategori sebuah tindak pidana, yang terus dikaji mendalam oleh organisasi dunia, masyarakat, pemikir, dan lembaga swadaya masyarakat. Penyebab utama upaya pengkajian ini adalah adanya tindak pidana penghilangan nyawa atau pembunuhan kejahatan tertinggi yang hirarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional.<sup>36</sup>

Femisida merupakan pembunuhan terhadap perempuan secara sengaja karena jenis kelamin atau gendernya yang didorong superioritas, dominasi, hegemoni, agresi, maupun misogini terhadap perempuan. Selain itu, femisida juga diekspresikan oleh pelaku dengan peran berlebihan terhadap perempuan dalam hal rasa memiliki, ketimpangan relasi.<sup>37</sup> Femisida dapat diartikan sebagai pembunuhan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perempuan dengan alasan jenis kelamin atau gendernya, yang dipengaruhi oleh dominasi, hegemoni, superioritas, misogini maupun agresi terhadap perempuan serta rasa kepemilikan akibat ketimpangan relasi dan kepuasan sadistik.

Faktor terjadinya kasus femisida ialah dilakukan oleh keluarga yang ada pada lingkungan keluarga terdekat korban, misalnya suami, adapun yang

---

<sup>36</sup> Hascaryo Pramudibyanto. (2023). "Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida". *Ejournal Undip*, Vol 7, No. 1, halaman 32.

<sup>37</sup> *Ibid.*

mempengaruhi tindakan tersebut antara lain, perempuan sebagai korban ketidakadilan, melihat perempuan sebagai penyedia kepuasan seksual.

Melalui data pemantauan tersebut tampak bahwa kasus femisida meningkat setiap tahunnya seiring dengan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus indikasi femisida yang kuat pada tahun 2020 terpantau 95 kasus, pada 2021 terpantau 237 kasus, pada 2022 terpantau 307 kasus dan pada 2023 terpantau 159 kasus yang indikator berkembang seiring perkembangan pengetahuan tentang femisida. Pantauan setiap tahunnya menempatkan femisida inti, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh suami, mantan suami, pacar, mantan pacar atau pasangan kohabitas sebagai jenis femisida tertinggi.<sup>38</sup>

Data yang diolah dari hasil pemantauan Komnas Perempuan dalam rentang tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa femisida merupakan sadisme baik dari motif pembunuhannya, pola-pola pembunuhannya maupun berbagai dampak terhadap keluarga korban. Ketika korban kekerasan meninggal dibunuh, keluarga korban tak lagi memandang perlu penyelidikan kasus secara tuntas dan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Femisida sebagai puncak dari kekerasan terhadap perempuan dilakukan dengan agresi maupun sadisme, seperti disembelih, dimutilasi, dibakar, diperkosa sebelum dan/atau setelah tewas, dirusak wajah atau organ seksual, sampai kepada penelanjangan tubuh setelah korban tewas sebagai wujud pelucutan martabat korban.

---

<sup>38</sup> Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Fenomena Femisida  
“Namai, Kenali dan Akhiri Femisida” <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-fenomena-femisida>

Faktor-faktor penyebab femisida antara lain, ketersinggungan maskulinitas, marah karena didesak bertanggung jawab atas kehamilan, menghindari tanggung jawab materi, kecewa ditolak cinta, cemburu, memaksa pelayanan maupun transaksi seksual, konflik dalam rumah tangga dan tidak mau cerai, melakukan perlawanan saat diperkosa dan seterusnya.

Femisida merupakan femisida jenis tindak kriminalitas terhadap perempuan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Penyebabnya adalah karena adanya perbedaan jenis kelamin, kekuasaan berlapis, dengan berbagai macam dorongan emosional seperti sikap superior, dominan, hegemonis, agresif, maupun misoginis terhadap perempuan. Akibat dari beberapa sikap tersebut, dapat menimbulkan rasa memiliki yang berlebihan terhadap perempuan, terjadi ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dengan perempuan, serta tercapainya rasa atau kepuasan sadistik.<sup>39</sup>

Hasil pemantauan femisida menunjukkan peristiwa paling banyak terjadi di Propinsi Jawa Barat, dengan jenis femisida intim masih menempati tempat tertinggi dan terdapat isu yang memerlukan penelitian lebih lanjut, yaitu femisida terhadap perempuan yang dilacurkan (pedila), perempuan lansia, lilitan utang pinjol, dan beban berlapis istri, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kekerasan seksual yang berujung femisida. Pemantauan tahun ini juga memotret tumbuhnya berbagai prakarsa organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan dan memperluas pengetahuan tentang femisida baik melalui pendokumentasian,

---

<sup>39</sup> Hascaryo Pramudibyanto, *Op.cit.*, halaman 30.

kampanye publik, penelitian maupun penanganan kasus melalui *amicus curiae* dan restitusi.<sup>40</sup>

Terdapat faktor personal yang menyebabkan perempuan dapat menjadi korban femisida adalah jenis kelamin perempuan itu sendiri yang pada ujungnya membentuk tipologi gender bagi perempuan yang dipahami luas secara sosial. Jenis kelamin perempuan di Indonesia digolongkan dalam kelompok rentan dan dianggap sebagai salah satu identitas minoritas. Semakin banyak identitas minoritas yang dimiliki seseorang, maka akan semakin banyak oleh rentan yang ia miliki sekaligus membuatnya semakin potensial untuk mengalami kekerasan seksual. Tidak jarang femisida diawali oleh kekerasan seksual yang dialami oleh wanita dengan kepemilikan identitas minoritas yang banyak. Kasus femisida yang semakin marak hari ini sering kali diawali dengan tindak kekerasan seksual oleh laki-laki kepada perempuan.

Anggapan bahwa perempuan adalah kaum yang rentan dengan identitas minoritas melahirkan stereotipe gender yang tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. konstruksi sosial masyarakat Indonesia tentang posisi perempuan dan laki-laki di keluarga dan masyarakat bertanggung jawab cukup besar terhadap anggapan dan stereotipe gender bagi perempuan hari ini.

Ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi femisida, termasuk diskriminasi adanya budaya kekerasan, impunitas, dan kemiskinan, di antara faktor-faktor lainnya. Karena faktor-faktor risiko femisida sering kali

---

<sup>40</sup> Komnas Perempuan, 'Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Pemantauan Femisida, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-pemantauan-femisida-2024>

terkait, model ekologi dapat memberikan pandangan holistik tentang faktor-faktor risiko pada tingkat individu, hubungan, komunitas, dan masyarakat.<sup>41</sup>

Faktor lain kenapa perempuan dapat menjadi korban femisida adalah faktor situasional. Adapun faktor situasional yang membuat perempuan dapat menjadi korban femisida adalah konflik berujung ketegangan yang dibangun oleh laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Jika melihat laki-laki sebagai pelaku, maka kejahatan femisida yang ia lakukan terjadi dikarenakan ketegangan yang muncul sebelum kejahatan dilakukan. Kemudian jika melihat dari sisi yang lain, maka perempuan dapat menjadi korban kejahatan femisida dikarenakan ketegangan yang terjadi sebelumnya. Konflik yang terjadi antara keduanya memunculkan ketegangan yang berujung pembunuhan terhadap perempuan.

Dari sisi perempuan sebagai korban, emosional yang diluapkan korban dalam bentuk kemarahan pastinya memunculkan sebuah ketegangan. Dalam banyak kasus femisida yang terjadi bukan dikarenakan ada niatan awal untuk membunuh, tetapi dikarenakan munculnya ketegangan tak terkendali antara laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Sehingga laki-laki yang niat awalnya tidak ingin membunuh, malah menjadi membunuh. Jadi bisa dilihat dari kedua faktor yang ada bahwa situasi yang tak terkendali dalam konflik yang terjadi antara laki-laki dan perempuan akan sangatlah mungkin melahirkan ketegangan yang berakhir dengan pembunuhan oleh laki-laki kepada perempuan.

---

<sup>41</sup> *The Advocates for Human Rights: Femicide Causes and Risk Factors*  
[https://www.stopvaw.org/causes\\_contributing\\_factors](https://www.stopvaw.org/causes_contributing_factors)

Berdasarkan relasi antara pelaku dan korban, suami berada di peringkat paling tinggi yang melakukan femisida. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum menjamin suatu perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>42</sup> Femisida terjadi karena kuatnya kuasa patriarki, relasi kuasa antara pelaku dan korban, ketersinggungan maskulinitas seksual laki-laki hingga akhirnya sebelum terjadi femisida pelaku melakukan penganiayaan terlebih dahulu terhadap korban, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemaksaan ataupun pengekangan, atau berakhir dengan pembunuhan.

Ada beberapa kasus femisida di Indonesia yakni terkait pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya di Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Peristiwa itu terjadi kepada Hertalina Simanjuntak yang pada saat itu sengan bernyanyi karaoke bersama keluarganya dengan mneyiarkan secara langsung melalui akun Facebook miliknya. Di tengah siaran langsung tersebut, tampak dari arah belakang suaminya Agus Herbin Tambun datang dan mengambil pisau dari meja, kemudian menikam Hertalina dengan menusukkan pisau ke arah bagian perut sebanyak 1 kali, bagian dada sebanyak 2 kali dan ke tangan korban sebanyak 2 kali. Setelah kejadian itu, Hertalina segera dilarikan ke Rumah Sakit, namun nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Setelah melakukan penikaman, Agus melarikan diri dan

---

<sup>42</sup> Nurul Hikmah, *Op.cit.*, halaman 10.

bersembunyi di rumah kerabatnya di Dusun II, Desa Pon, Kecamatan Sei Baman. Pihak kepolisian berhasil menangkapnya pada pagi hari berikutnya.<sup>43</sup>

Para pelaku femisida biasanya melakukan tindakan tersebut dikarenakan berberbagai alasan, antara lain dipengaruhi oleh perasaan emosional yang mendalam, di mana mereka menganggap bahwa laki-laki merupakan sosok yang lebih superior dibandingkan perempuan. Atas dasar inilah diketahui bahwa motif dari pembunuhan tersebut itu terjadi karena suami korban merasa kesal dan sakit hati kepada korban yang merupakan istrinya karena ketika waktu bertengkar sang istri kerap kali mengusir pelaku untuk pergi dari rumah. Dalam hal ini timbullah faktor dendam yang membuat sikap dapat menghancurkan orang lain atau pihak yang menganggap selisih dengan dirinya atau semacam desakan batin bila hal tersebut atau rasa dendam masuk kedalam hatinya maupun pikiran, maka hal tersebut yang memicu munculnya dan dapat menyalurkan rasa dendam yang berkaibatkan pembunuhan terhadap isitrinya.<sup>44</sup>

Kasus pembunuhan terhadap perempuan atau yang disebut dengan femisida yang kerap kali terjadi di Indonesia ialah femisida intim yang diawali dengan KDRT, yang dilakukan oleh pasangan korban, seperti suami baik yang masih dalam status atau sudah bercerai. Pemicu dari femisida intim ini sendiri bermacam-macam mulai dari kecemburuan, tidak mau diceraikan, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara oleh KBO Reskrim Bapak Iptu Zulfan Ahmadi di Polres Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025.

<sup>44</sup> Hasil wawancara oleh KBO Reskrim Bapak Iptu Zulfan Ahmadi di Polres Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena beberapa faktor. Faktor pertama yakni ketidakadilan gender yang didalangi oleh budaya patriarki. Budaya patriarki menempatkan perempuan dalam posisi inferior, sedangkan laki-laki dalam posisi superior. Posisi superior laki-laki yang dibentk oleh lingkungan, turut melanggengkan kuasa dalam rumah tangga. Dimana perempuan dianggap harus patuh dan tunduk pada laki-laki tana ada ruang diskusi yang setara. Selain karena KDRT femisida dapat terjadi pada pembunuhan terhadap pacar. Femisida terhadap pacar disebabkan karena beberapa faktor yakni kehamilan di luar nikah, pemerkosaan berujung penikaman, cemburu berlebihan, hingga perselingkuhan. Femisida dalam kasus tersebut juga disebabkan karena posisi perempuan dalam budaya gender. Perempuan dalam budaya gender diibaratkan sebagai barang yang dapat dimiliki seutuhnya, padahal tubuh perempuan adalah hak sepenuhnya perempuan, begitu pula tubuh laki-laki yang kesemuanya dilindungi dalam Hak Asasi Manusia (HAM).

Femisida dapat disebabkan oleh faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun ada faktor lain yang dapat menyebabkan femisida yakni dari segi faktor ekonomi. Seiring perkembangannya kehidupan masyarakat, dimana minimnya lapangan pekerjaan sedangkan kebutuhan ekonomi terus meingkat dari zaman ke zaman, gaji suami yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari hal inilah yang dapat memicu adanya perselihan antara suami istri dan hal inilah yang

dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga serta pembunuhan terhadap perempuan.<sup>45</sup>

Faktor selanjutnya yang perlu diperhatikan ialah bahwa perasaan laki-laki cenderung memiliki sifat yang menguasai, di mana laki-laki yang bersikap menguasai akan menunjukkan sifat agretivitas atau perilaku yang menyerang. Sikap agretivitas inilah yang sering kali terlihat melalui tindakan menyimpang secara biologis serta munculnya ucapan yang kasar dan membentak. Akibatnya, banyak perempuan yang menilai bahwa laki-laki memiliki kecenderungan kebencian terhadap perempuan.<sup>46</sup>

Terkait dengan femisida, pendidikan memiliki peran yang krusial dalam mempengaruhi tindakan femisida. Mengingat banyak masyarakat yang masih kurang memahami konsep dari kesetaraan gender. Oleh karena itu, pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu kunci pencegahan femisida dalam jangka panjang. Melalui pendidikan, kita dapat membangun pemahaman sejak dini tentang kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengenali tanda-tanda kekerasan gender dan mencegah normalisasi perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari.<sup>47</sup>

Pembunuhan terhadap perempuan yang identik dengan femisida merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari berbagai

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara oleh KBO Reskrim Bapak Iptu Zulfan Ahmadi di Polres Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025.

<sup>46</sup> Hasil wawancara oleh KBO Reskrim Bapak Iptu Zulfan Ahmadi di Polres Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025.

<sup>47</sup> Hasil wawancara oleh KBO Reskrim Bapak Iptu Zulfan Ahmadi di Polres Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025.

tindakan, mulai dari pelecehan secara verbal, hingga pelecehan secara emosional yang puncak paling ekstrem dari hal ini adalah pembunuhan.

Tidak semua kasus pembunuhan perempuan disebut dengan femisida. Adapun indikasi terjadinya femisida dalam Deklarasi Wina tentang Femisida pada tahun 2012 yakni jika terdapat faktor yang melatarbelakangi femisida antara lain:

- a. Akibat dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- b. Penyiksaan dan pembunuhan misoginis terhadap perempuan.
- c. Pembunuhan perempuan dan anak perempuan atas dasar menjaga kehormatan.
- d. Pembunuhan terhadap perempuan dalam konteks konflik sosial bersenjata dan perang.
- e. Pembunuhan terkait mahar.
- f. Akibat dari orientasi seksual dan identitas gender.
- g. Pembunuhan terhadap perempuan masyarakat adat.
- h. Pembunuhan bayi perempuan dan janin berdasarkan seleksi jenis kelamin.
- i. Pelukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP)
- j. Tuduhan sihir.
- k. Femisida yang terkait dengan kejahatan terorganisir dan sejenisnya.

Di Indonesia sendiri permasalahan femisida banyak terjadi karena beberapa tipologi faktor diantaranya, ketersinggungan maskulinitas, marah, didesak untuk tanggung jawab atas kehamilan, tanggung jawab materi, ditolak cintanya, serta pemaksaan pelayanan seksual. Adanya aturan tentang pembunuhan

dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku sehingga kasus baru masih kerap terjadi. Dalam konteks pelanggaran Hak Asasi Perempuan, isu femisida ini dapat menjadi alat untuk meminta kewajiban negara. Hal ini berkaitan dengan kewajiban negara guna melindungi rakyat serta bentuk segala upaya untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

### **B. Bentuk-Bentuk dan Modus Kejahatan Femisida di Indonesia**

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran. Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.<sup>48</sup>

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam jenisnya tergantung pada sasaran kejahatannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mustofa bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum ( pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya

---

<sup>48</sup> Ismail Koto, Faisal, 2022, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Medan: UMSUPRESS, halaman 56.

keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>49</sup>

Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan objek kejahatan adalah nyawa manusia. Penghilangan terhadap nyawa terhadap perempuan merupakan suatu penyebab ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial ini menyebabkan suatu keadaan yang dapat memicu terjadinya kejahatan yang berbasis gender, dimana biasanya perempuan menjadi korban kejahatan yang dilatarbelakangi gender dan dikenal dengan istilah femisida atau *femicide*.

Istilah femisida berasal dari Bahasa Latin yaitu *femella* yang berarti perempuan dan *caedera* yang berarti luka atau kekerasan. Dalam perkembangannya, istilah femisida kemudian mengacu pada pembunuhan perempuan yang dilakukan dengan motif kebencian berbasis gender. Kasus-kasus KDRT yang berujung pada kematian dapat dikaji dalam konteks ini untuk memahami bagaimana kekerasan sistematis terhadap perempuan terjadi dan bagaimana hukum meresponnya.<sup>50</sup> Berdasarkan *General Assembly of Human Righth Council*, femisida merupakan sebuah pembunuhan terencana kepada perempuan yang disebabkan oleh kebencian, dendam dan perasaan bahwa biasanya kaum maskulin menganggap bahwa perempuan merupakan sebuah obyek kepemilikan sehingga dapat memperlakukan perempuan sesuka hati mereka.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 57.

<sup>50</sup> Martha Y. Sooi, *et.al.* 2025." Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Femisida: Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum di Nusa Tenggara Timur." *J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah*, No.2, halaman 2974-2975.

Pelaku femisida biasanya orang-orang yang dikenal dan bahkan orang terdekat korban. tidak menutup kemungkinan pelaku adalah orang yang tidak dikenal korban. femisida berbeda dengan pembunuhan pada umumnya, femisida dipengaruhi oleh motif, keadaan sosial, identitas perempuan serta latar belakang ekonomis, sosial maupun budaya. Tindakan ini juga dipengaruhi oleh peran sosial antara pelaku dan korban, seperti relasi kuasa yang tidak setara sehingga menyebabkan korban terlihat lebih lemah daripada pelaku.<sup>51</sup>

Femisida atau pembunuhan perempuan karena gendernya merupakan bentuk kebencian atau penghinaan terhadap perempuan. Sebelum terjadinya femisida, pelaku melakukan penganiyaan terlebih dahulu terhadap korban seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemaksaan maupun pengekangan. Femisida dapat dilihat sebagai sebuah bentuk dari kekerasan yang berlandaskan pada gender. Keadaan tersebut mempertegas bahwa tindakan femisida sangat jelas telah melanggar Hak Asasi Manusia khususnya pada perempuan dan merupakan bentuk paling ekstrim atas kekerasan yang berlandaskan pada gender. Faktor yang melandasi persoalan femisida sangatlah beragam misalnya persoalan yang lahir dari pasangan terdekat dan merupakan kasus yang paling rentan terjadinya kekerasan baik itu fisik, emosional, dan sebagainya.

Teori feminis sendiri menjelaskan bahwa kekerasan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku merupakan bentuk kontrol dan dominasi oleh laki-laki. Citra perempuan dalam laporan tersebut disajikan dengan menggambarkan

---

<sup>51</sup> Yoana Beatrix Salamor, Ani Purwanti, Nur Rochaeti, *Op.cit.*, halaman 98.

perempuan sebagai objek yang diwakili oleh pihak lain. Korban femisida digambarkan sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya, dan didzalimi. Perempuan dianggap tidak mampu menyampaikan fakta secara langsung dan harus menerima ketidakadilan yang dialaminya dalam kerangka versi lain atau orang lain yang menceritakan kasus tersebut.

Penyebab pasangan yang melakukan aksi tersebut dipicu oleh faktor seperti individu, hubungan, dan lingkungan. Dalam faktor individu pemicu tindakan tersebut seperti usia yang masih sangat muda, pendidikan yang rendah, pernah menjadi korban kekerasan saat masih kecil, pengguna narkoba dan obat-obatan berbahaya lainnya, kelainan jiwa, masa lalu yang memiliki hubungan dengan pasanganyang juga melakukan aksi kekerasan, dan korban pelecehan seksual. Faktor hubungan, seperti ketidakpuasan dalam hubungan, dominasi oleh pria dalam keluarga, persoalan ekonomi, suami yang memiliki banyak pasangan, jarak pendidikan terlebih saat perempuan memiliki level pendidikan yang jauh lebih baik ketimbang laki-laki. Dalam level masyarakat adanya norma sosial, rendahnya ekonomi dan status sosial perempuan, lemahnya hukum yang mengatur sanksi terkait kekerasan oleh pasangan, kurangnya hak sipil perempuan.

Diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan sangatlah mempengaruhi terhadap kehidupan pribadi, baik secara ekonomi, politik yang terlihat suatu perbedaan yang signifikan yang menyebabkan perempuan yang berada di manapun itu tidak pernah merasa aman.

Femisida menjadi tingkat paling ekstrem dari kekerasan berbasis gender. Femisida merupakan akibat dari persoalan sistemik serta kultural yang mengakar

kuat dai sistem masyarakat patriarki. Persoalan sistemik ini berkelindan dengan bias dan ketidakadilan yang dialami perempuan dengan identitas dan lapis kerentanan yang beragam.<sup>52</sup> Satu dari dua perempuan terbunuh di tangan orang terdekat. Kebanyakan pelaku adalah pasangan intim korban, sisanya beragam dari ayah, paman, saudara laki-laki, atau orang dikenal korban. dari 187 korban, 81 diantaranya dibunuh di area rumah mereka.

Femisida tidak serta merta terjadi begitu saja, kompleksitas struktur sosial masyarakat dalam menghadapi persoalan seperti ketidaksetaraan gender, seksisme kebencian terhadap perempuan ketidakseimbangan kekuasaan menjadi penyebab permasalahan ini terabaikan secara substansial. Banyaknya pembunuhan terhadap perempuan karena berbagai alasan seperti dalam konteks peperangan dan alasan politik serta territorial yang mungkin tidak tercatat sebagai kejahatan femisida namun sebagai kejahatan biasa membuat implikasi dari femisida itu sendiri sulit untuk dilihat dan diidentifikasi.<sup>53</sup>

Maraknya pembunuhan terhadap perempuan dengan berbagai cara itu yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir membuka kekhawatiran baru. PBB menerangkan bahwa perempuan berisiko mengalami pembunuhan oleh laki-laki adalah hal yang tidak mengherankan. Jika PBB memperkenalkan istilah Femisida sejak tahun 2017, PBB mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan karena ia perempuan dan bentuknya bermacam-macam, di antaranya pembunuhan terhadap pasangannya, pembunuhan terhadap perempuan dengan

---

<sup>52</sup> Naila Rizqi Zakiah & Syifana Ayu Maulida, 2024, Dibunuh karena Kamu Perempuan: Merekam Femisida Bukan Cuma Angka di Indonesia, diakses pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 Pukul 19.21 WIB

<sup>53</sup> Dinda Sabrina. (2024). "Perempuan Indonesia Dalam Pusaran Kekerasan dan Ancaman Femisida". *J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah*, No.6, halaman 7463.

tuduhan sihir, honour killing, pembunuhan dalam konflik bersenjata, dan pembunuhan karena mahar yang mana ini sering terjadi di berbagai penjuru dunia.<sup>54</sup>

Menurut Organisasi kesehatan dunia (WHO) sebagian besar kasus pembunuhan wanita dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan, dan menyebabkan pelecehan terus menerus di rumah, intimidasi dan ancaman. Femisida terbagi dalam dua kategori, yakni sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Femisida intim, ialah pembunuhan yang dilakukan oleh orang terdekat seperti suami atau mantan pasangan (mantan suami).
- b. Femisida non-intim, ialah pembunuhan yang dilakukan dengan pelaku yang tidak memiliki hubungan dekat misalnya karena konflik bersenjata, atau karena ras maupun seksualitas mereka sebagai perempuan.

Komnas Perempuan telah memilah femisida dalam 9 (sembilan) bentuk, berdasarkan hasil analisis media dan pengaduan yang tercatat di Komnas Perempuan dengan menyesuaikan kategori yang telah disusun dan diterbitkan oleh WHO. Berikut di antaranya ialah 9 (sembilan) bentuk jenis femisida yang dirumuskan oleh Komnas Perempuan ini antara lain:<sup>56</sup>

1. Femisida intim merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangannya ataupun mantan pasangannya. Hal ini

---

<sup>54</sup> Hesri Mintawati. (2022). “Manajemen Strategi Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak”, *Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, No.2, halaman 66.

<sup>55</sup> Siti Zulaichah, *Op.cit.*, halaman 5.

<sup>56</sup> Siti Aminah Tardi, *et.al.*, *Op.cit.*, halaman 4.

merupakan puncak dari kekerasan yang dilakukan oleh pasangan secara berturut-turut.

2. Femisida budaya merupakan serangkaian bentuk femisida yang terdiri dari beberapa sub bagian tertentu sebagai berikut:

a. Femisida atas nama kehormatan, yaitu pembunuhan perempuan demi menjaga kehormatan keluarga atau komunitas. Pembunuhan dilakukan karena perempuan dianggap melakukan pelanggaran, perzinahan, diperkosa atau hamil di luar nikah. Dimana para pelaku sering melihat tindakan ini sebagai cara untuk melindungi nama baik keluarga, mempertahankan tradisi, atau memenuhi tuntutan agama yang disalahartikan. Pembunuhan ini juga sering digunakan untuk menutupi kasus *incest*, juga beberapa pelaku menggunakan alasan kehormatan untuk mendapatkan pembenaran sosial dan hukum atas pembunuhan yang dilakukan.

b. Femisida terkait mahar, yaitu pembunuhan perempuan karena konflik mas kawin dan juga berkaitan dengan praktik budaya yang melibatkan mas kawin, misalnya karena dianggap tidak sesuai dengan keluarga calon suami. kasus ini pada umumnya terjadi di wilayah anak di benua India, di mana perempuan yang baru menikah menjadi korban pembunuhan oleh keluarga mertua karena perselisihan terkait mas kawin, seperti dianggap

membawa mas kawin yang tidak memadai dan tidak cukup untuk keluarga.

- c. Terkait ras, suku dari etnis, yaitu pembunuhan perempuan adat dari etnis tertentu, kecenderungan pada ras, suku dan etnis minoritas.
  - d. Terkait tuduhan sihir, yaitu pembunuhan berdasarkan tuduhan terkait sihir atau santet.
  - e. Femisida terkait pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan (*female genital mutilation/ circumcision* (FGM/C)) atau dikenal dengan pemotongan/pelukaan genitalia perempuan (P2GP), merupakan bagian dari kontrol terhadap seksualitas atau organ reproduksi perempuan yang dapat berdampak kematian anak perempuan dan perempuan dewasa.
  - f. Femisida bayi (aborsi, balita dan batita), yaitu pembunuhan terhadap bayi perempuan karena dianggap tidak berharga dibandingkan bayi laki-laki, termasuk aborsi selektif terhadap bayi jenis kelamin perempuan dan anak penyandang disabilitas. Dalam budaya patrilineal bayi perempuan dianggap bukan penerus kekerabatan dan garis keturunan keluarga luas dalam komunitas.
3. Femisida konteks konflik bersenjata merupakan pembunuhan dalam konteks konflik bersenjata, biasanya didahului kekerasan fisik yang dilakukan aktor nrgara maupun non negara. UNODC menyatakan

penargetan perempuan dalam konflik bersenjata dan penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang (*weapon of war*) digunakan untuk menghancurkan tatanan masyarakat, seperti perempuan mengalami pemerkosaan dalam konflik sering dijatuhi dan dikucilkan oleh komunitas mereka.

4. Femisida konteks industri seks komersial merupakan pembunuhan perempuan pekerja seks oleh klien atau kelompok lain karena perselisihan biaya atau kebencian terhadap kelompok pekerja seks komersial.
5. Femisida perempuan dengan disabilitas merupakan pembunuhan terhadap perempuan penyandang disabilitas karena kondisinya ataupun efek domino karena telah terjadi kekerasan seksual hingga kehamilan.
6. Femisida orientasi seksual dan identitas gender merupakan pembunuhan yang didasarkan kebencian dan prasangka terhadap minoritas seksual.
7. Femisida di penjara merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi pada tahanan perempuan dalam konteks sistem penjara.
8. Femisida non intim (pembunuhan sistematis) merupakan pembunuhan oleh seseorang yang tidak memiliki hubungan intim dengan korban, bisa terjadi secara acak terhadap korban tidak dikenal atau pembunuhan sistematis oleh aktor negara ataupun non negara. Femisida sistematis ini terjadi dalam konteks konflik bersenjata di

mana perempuan dibantai secara terorganisasi dan sistematis. Jenis femisida ini seringkali digunakan sebagai bentuk kekerasan gender selama perang, termasuk pemerkosaan massal atau pembunuhan massal yang di targetkan pada perempuan sebagai simbol penghancuran komunitas tertentu.

9. Femisida pegiat HAM/pegiat kemanusiaan merupakan pembunuhan dilakukan aktor negara atau non negara terhadap perempuan yang berjuang bagi pemenuhan HAM di komunitasnya atau masyarakat luas. Perjuangan ini dianggap mengancam atau merugikan kepentingan ekonomi kelompok.

Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Agus H. Tambunan yang mana telah diketahui membunuh istrinya Hertalina Simanjuntak, dan pelaku pembunuhan tersebut adalah suami korban sekaligus orang terdekat korban yang merasa berhak merenggut nyawa dan tubuh Hertalina. Selain itu, jika dia menolak, ingin pergi, atau tidak menuruti perintah, hal ini dapat dianggap sebagai ancaman bagi pelaku. Pada hakikatnya, kematian Hertalina Simanjuntak bukan hanya disebabkan oleh konflik biasa, tetapi lebih pada ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan tersebut dan anggapan bahwa perempuan dapat dikendalikan.<sup>57</sup>

Femisida diartikan sebagai pembunuhan terhadap perempuan karena mereka adalah perempuan. Istilah ini pertama kali digunakan oleh kaum feminis untuk menyoroiti kekerasan ekstrim terhadap wanita yang tidak dapat dijelaskan

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara oleh KBO Reskrim Bapak Iptu Zulfan Ahmadi di Polres Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025.

dengan pembunuhan umum. Femisida memiliki dimensi gender yang jelas, dengan para pelakunya sering kali termotivasi oleh pandangan yang merendahkan atau menjadikan perempuan sebagai objek tertentu.<sup>58</sup>

Perilaku pelaku terhadap Hertalina ini dapat mencerminkan suatu bentuk kontrol jika dia membatasi Hertalina baik secara fisik maupun seksual, dia memberi tekanan pada Hertalina atau memkasanya untuk memainkan peran tertentu. Jadi jika ada yang berasumsi bahwa perempuan tidak memiliki kontrol penuh atas tubuh atau pilihan mereka, itu adalah bentuk kontrol dan itu jelas tidak adil.<sup>59</sup>

Kekerasan yang dialami oleh perempuan bukanlah insiden yang unik atau satu kali saja. Banyak di antaranya bahkan bertahan selama puluhan tahun. Selain itu, kekerasan semacam itu jarang dilaporkan karena faktor-faktor seperti korban merasa malu karena diungkapkan atau takut disalahkan. Prevelensi kekerasan terhadap perempuan di dunia menunjukkan bahwa jutaan perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan atau menderita konsekuensi karena menjadi seorang perempuan. Dalam studi mereka, Watts dan Zimmerman membahas dan mengukur berbagai jenis kekerasan pasangan intim, termasuk perdagangan manusia, prostitusi paksa, eksploitasi tenaga kerja, jeratan utang terhadap perempuan dan anak perempuan, kekerasan seksual fisik terhadap pelacur, aborsi berbasis seks, pembunuhan bayi perempuan, dan pemerkosaan dalam perang, oleh

---

<sup>58</sup> Viri Oktadiana, Ade M. Suherman, Tri Setiady. (2025). “ *Criminal Act of Femicide in the Perspective of Human Rights: An Analysis of Law Enforcement in Indonesia*”, No.1, halaman 184.

<sup>59</sup> Hasil wawancara oleh KBO Reskrim Bapak Iptu Zulfan Ahmadi di Polres Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025.

pasangan, orang tua, anggota keluarga lain, dan laki-laki dalam posisi berkuasa atau berpengaruh.<sup>60</sup>

Berkeenan dengan itu femisida menurut *World Health Organization* (WHO) berbeda dengan *homicide homicide*, karena femisida ini secara khusus menargetkan perempuan sebagai korbannya. Sebagian besar kasus femisida dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan. Dalam situasi ini biasanya pelaku banyak menggunakan berbagai macam modus kejahatan untuk melakukan aksinya, meskipun demikian tindakan kejahatan femisida biasanya diawali dengan tindakan pelecehan ditandai dengan adanya ancaman atau intimidasi.<sup>61</sup> Selain tindakan pelecehan yang ditandai dengan adanya ancaman atau intimidasi, modus kejahatan femisida juga bisa didasari karena cemburu ataupun sakit hati seperti halnya yang terjadi pada Hertalina Simanjuntak yang dibunuh oleh suaminya sendiri lantaran sang suami mencurigai bahwa sang istri masih berkomunikasi dengan mantan suaminya. Akibat dari rasa cemburu dan sakit hati ini memicu emosi yang tidak terkendali dan mendorong sang suami menikam dan membunuh sang istri dengan cara yang tragis.<sup>62</sup>

Hasil pemaparan yang diberikan oleh narasumber, bahwa selain hal yang disebutkan tadi ada beberapa hal yang menjadi modus tindakan kejahatan femisida seperti halnya di dalam ruang lingkup rumah tangga, biasanya femisida terjadi akibat dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), balas dendam karena harga diri tersakiti misal karena ditolak cintanya, memalukan nama baik keluarga,

---

<sup>60</sup> Hesri Mintawati, *Op.cit.*, halaman 65.

<sup>61</sup> Hascaryo Pramudibyanto, *Loc.cit.*

<sup>62</sup> Hasil wawancara oleh KBO Reskrim Bapak Iptu Zulfan Ahmadi di Polres Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025.

perempuan yang dibunuh karena persoalan harta warisan atau tidak mau memberikan uang penghasilan kepada pasangannya dan perdagangan manusia.<sup>63</sup> Seharusnya, rumah menjadi tempat yang paling aman bagi perempuan, tetapi kenyataannya berbeda. Oleh karena itu, kasus femisida yang terjadi di rumah, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berakhir dengan kematian lebih umum terjadi di Indonesia.

### C. Upaya Penanganan Femisida Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia

Terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara luas akibat adanya ketimpangan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang telah dibangun secara sosial. Ketimpangan ini semakin diperkuat oleh nilai-nilai budaya patriarki yang telah menjamur di masyarakat. Berdasarkan Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 1993 memberikan definisi resmi pertama tentang Kekerasan Berbasis Gender, yang terdapat dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa: *“Violence against women means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life”*.<sup>64</sup>

Kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan di Indonesia sangat berkaitan dengan aspek kekuasaan yang dimiliki oleh laki-laki. Aspek kekuasaan

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara oleh KBO Reskrim Bapak Iptu Zulfan Ahmadi di Polres Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025.

<sup>64</sup> Maisi Nisa Maulidiana.(2024). *“Implementasi Convention In The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) oleh Pemerintah dalam Penanganan Kasus Femisida di Indonesia*, halaman 7.

ini tumbuh subur dalam budaya patriarki dan pemahaman tentang maskulinitas, yang sering kali menjadikan kekerasan terhadap perempuan tampak seolah hal yang layak diterima. Budaya patriarki yang masih melekat kuat dalam masyarakat Indonesia berkontribusi terhadap tingginya insiden kekerasan terhadap perempuan.

Femisida adalah tindakan kekerasan yang begitu ekstrem berupa pembunuhan terhadap perempuan dan anak perempuan. Isu ini telah menjadi banyak perhatian global dan diakui oleh komunitas internasional sejak beberapa dekade yang lalu. Menurut laporan dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), pada tahun 2017 telah tercatat sebanyak 87.000 perempuan yang kehilangan nyawa. Di mana dari jumlah tersebut, lebih dari setengahnya, yakni 58% dibunuh oleh pasangan atau anggota keluarga mereka. Ini berarti bahwa setiap harinya, sebanyak 137 perempuan dibunuh oleh orang-orang terdekat mereka.<sup>65</sup>

Femisida muncul sebagai manifestasi paling ekstrem dari kekerasan yang terjadi akibat adanya normalisasi budaya patriarki. Hal ini terlihat dalam berbagai kasus kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim, termasuk KDRT dan kekerasan dalam hubungan pacaran. Pembunuhan dan kekerasan yang sadis tidak saja tiba-tiba muncul, mereka terhubung dengan sistem budaya sehari-hari yang terabaikan. Kekerasan, kontrol yang berlebihan terhadap perempuan, serta pengekan dalam hubungan intim sering dianggap sebagai masalah sepele.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 8-9.

Namun, semua ini menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi para perempuan dan dapat memicu bentuk-bentuk kekerasan yang lebih brutal.

Di Indonesia sendiri untuk kejahatan femisida masih belum diakui sebagai kejahatan khusus. Kasus-kasus pembunuhan perempuan yang dilakukan oleh pasangan, sampai saat ini masih dianggap sebagai pembunuhan biasa dan belum di kategorikan sebagai kejahatan khusus. Makannya untuk kasus pembunuhan ini masih menggunakan pasal terkait pembunuhan saja.<sup>66</sup>

Di Indonesia regulasi terkait penghilangan nyawa tercakup dalam Pasal 44 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) serta di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang meliputi Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345, dan Pasal 350. Meskipun demikian, motivasi, metode, dan kekerasan yang berakar pada gender yang terjadi sebelumnya atau bersamaan tidak diakui sebagai faktor yang memberatkan hukuman.

Pengaturan mengenai femisida secara eksplisit belum sepenuhnya diintegrasikan dalam hukum nasional kita. Namun, dalam Pasal 16 CEDAW dinyatakan bahwa setiap negara anggota berkewajiban untuk menerapkan peraturan yang tepat guna menghapus semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan di segala aspek yang berkaitan dengan perkawinan dan kekeluargaan. Hingga saat ini, regulasi yang diterapkan pemerintah terkait femisida masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan juga melibatkan pasal-pasal tentang pembunuhan dan penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara oleh KBO Reskrim Bapak Iptu Zulfan Ahmadi di Polres Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025.

pasal yang relevan dari KUHP termasuk Pasal 338, 340, serta Pasal 351,353-354, yang digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban femisida yang dilakukan oleh pasangan intim.<sup>67</sup>

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam Pasal 4 menjelaskan tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi: a) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>68</sup> Walaupun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tidak secara langsung menjelaskan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan femisida, melainkan lebih memperlakukan femisida sebagai pembunuhan biasa yang diakibatkan oleh kekerasan. Dalam Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT menjelaskan bahwa *“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, pelaku dapat dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”*

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menjadi rujukan dalam kasus femisida, yang mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa *“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun.”* Sedangkan dalam Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana menyatakan bahwa *“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan merencanakan terlebih dahulu*

---

<sup>67</sup> Maisi Nisa Maulidiana, *Op.cit.*, halaman 12.

<sup>68</sup> *Ibid.*

*merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”*

Untuk menegakkan hukum kepada pelaku kejahatan femisida masih sangatlah sulit, karena di daerah ataupun di lingkungan masyarakat sendiri kejahatan femisida masih tergolong belum banyak dikenali. Akibatnya dalam proses pemberian hukuman terhadap pelaku masih tergolong kategori kekerasan biasa atau kejahatan umum. Ditambah lagi, minimnya data serta dokumen yang komprehensif terkait femisida, menyulitkan para penegak hukum untuk memberikan kebijakan yang tepat terhadap pelaku.<sup>69</sup>

Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini digunakan untuk menghukum pelaku tindak kejahatan femisida di pengadilan. Sayangnya, motif pembunuhan yang didasari gender tidak bisa dijadikan sebagai faktor pemberat hukum bagi pelaku kejahatan femisida, sehingga kasus ini sering tumpang tindih dengan kasus pembunuhan biasa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum dalam menangani isu kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia, yang berdampak pada ketidakmampuan mereka untuk meredam tindakan kekerasan berbasis gender seperti femisida.

Femisida adalah sebuah bentuk pembunuhan yang ditujukan kepada perempuan, dengan motif yang berdasarkan pada unsur gender, di mana korban dibunuh semata-mata karena mereka adalah perempuan. Dari sudut pandang

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara oleh KBO Reskrim Bapak Iptu Zulfan Ahmadi di Polres Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025.

kriminologi, femisida tidak dapat dipandang hanya sekedar sebagai tindakan kriminal biasa. Femisida merupakan hasil dari ketimpangan sosial dan budaya yang mendalam, terutama di dalam konteks patriarki dan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam analisis kriminologi sangatlah penting untuk melakukan mengidentifikasi pola-pola kekerasan terhadap perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kontrol yang berlebihan dari pasangan, atau ancaman psikologis. Hal ini berfungsi sebagai salah satu upaya untuk mendeteksi sejak dini mengenai perilaku kekerasan yang bisa berujung pada femisida dan juga penanganan kasus femisida juga menuntut pendekatan hukum yang lebih peka terhadap isu gender.

Sebagai aparat penegak hukum, bentuk yang dapat kami tawarkan untuk mendorong perubahan terhadap kebijakan kejahatan femisida itu seperti mengumpulkan dan melaporkan pelaporan data yang sistematis terhadap kasus-kasus femisida yang terjadi, membuat rekomendasi kebijakan resmi, mengadakan pelatihan mengenai sensitivitas gender secara internal, membuat kolaborasi dan menjalin kerja sama terhadap kementerian Pemberdayaan Perempuan, Komnas Perempuan, LSM, serta akademisi terkait.<sup>70</sup>

Hukum yang netral sering kali gagal dalam memahami akar masalah, sehingga diperlukan kebijakan yang secara tegas memberikan perlindungan bagi perempuan dan mengakui kekerasan berbasis gender sebagai kejahatan yang serius. Selain itu, pendidikan dan penyuluhan sosial sangat penting untuk

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara oleh KBO Reskrim Bapak Iptu Zulfan Ahmadi di Polres Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025.

membongkar budaya kekerasan dan dominasi terhadap perempuan yang sudah dianggap lumrah. Serta bentuk upaya preventif juga perlu diperkuat dengan menyediakan sistem pelaporan yang aman, pendampingan hukum dan psikologis, serta rumah aman bagi korban kekerasan agar situasi tidak semakin memburuk hingga menjadi tindakan femisida.

Penanganan kasus femisida melalui teori kriminologi feminis menekankan pentingnya analisis dan pemahaman mendalam mengenai kekerasan berbasis gender, khususnya yang menimpa perempuan. Dalam teori kriminologi feminis menawarkan perspektif kritis terhadap cara-cara di mana sistem hukum dan masyarakat menangani kasus femisida. Seringkali, korban femisida adalah perempuan yang terjebak dalam situasi berisiko tinggi, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, atau eksploitasi seksual. Ada beberapa upaya untuk menangani kasus femisida dalam teori kriminologi feminis, yaitu sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. Membangun sistem hukum dan keadilan yang reponsif dan efektif;
2. Mengadakan pendidikan gender;
3. Membuat kampanye anti-kekerasan;
4. Menghapus norma, tradisi, atau budaya yang dapat merugikan perempuan;
5. Membangun dan membuat kerjasama antarpihak yang peduli;
6. Adanya pemerdayaan perempuan.

---

<sup>71</sup> Naylul Izzah Walkaromah, 2024, "Bagaimana Penanganan Kasus Femisida Perspektif Teori Kriminologi Feminis? ".<https://bincangmuslimah.com/kajian/bagaimana-penanganan-kasus-femisida-perspektif-teori-kriminologi-feminis-43212/>

Mengamati terus meningkatnya angka femisida, Komnas Perempuan merekomendasikan agar:<sup>72</sup>

1. Polri melakukan pencatatan secara nasional mengenai pembunuhan perempuan demi memetakan penyebab, pola, dan pelaku femisida di Indonesia serta menjadi acuan dalam merumuskan langkah-langkah sistematis untuk penanganan dan pencegahannya;
2. Polri memastikan perlindungan bagi pelapor dan perempuan yang terindikasi terancam jiwanya;
3. DPR RI dan Pemerintah melakukan pembaruan Undang-Undang pidana yang mengatur femisida sebagai pembunuhan khusus terhadap perempuan atau menjadikannya sebagai alasan pemberat hukuman;
4. Media menyajikan berita dengan perspektif korban dalam kasus femisida atau pembunuhan perempuan dengan menggali bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender serta mencegah reviktimisasi terhadap korban dengan menjaga martabat korban dan keluarga.

Menghadapi persoalan femisida tidak akan sejalan dengan harapan dan akan menemukan berbagai tantangan. Berbagai tantangan dalam menghadapi insiden pembunuhan terhadap perempuan mencakup kurangnya ketersediaan data akibat variasi waktu dan tempat kejadian yang bervariasi, sehingga pendokumentasian peristiwa tidak pernah konsisten, karakteristik korban yang tidak selalu terekam, kesulitan dalam mengenali jumlah perempuan yang terbunuh

---

<sup>72</sup> Siaran Pers Komnas Perempuan, 2020, "FEMISIDA: Tuntutan Pembaruan Hukum dan Kebijakan Menyikapi Ancaman". <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-femisida>

dalam konflik bersenjata atau kejahatan terorganisir, serta investigasi terhadap kasus-kasus femisida yang belum efektif dilaksanakan.

Dari berbagai ragam dasar hukum yang digunakan untuk menangani persoalan femisida dan kekerasan terhadap perempuan khususnya di Indonesia menjadi salah satu indikasi bahwa persoalan ini belum sepenuhnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, pasalnya memang tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur terkait hal tersebut.<sup>73</sup>

Menangani masalah kekerasan dan femisida, ada beberapa langkah yang dapat diambil supaya penanganan kasus kekerasan dan femisida berjalan lebih efektif, antara lain:<sup>74</sup>

1. Memperkuat pengumpulan serta pembahasan data agar menciptakan basis data yang handal sebagai bukti yang efektif dalam memberikan saran terhadap program dan regulasi hukum;
2. Meningkatkan usaha advokasi untuk mendorong percepatan dalam pengumpulan data serta kesadaran dari berbagai pihak;
3. Melaksanakan pelatihan bagi para penegak hukum mengenai dokumentasi kasus femisida agar kasus-kasus tersebut tidak lagi dipandang sebagai tindakan kriminal biasa;
4. Meningkatkan penelitian tentang pencegahan dan penanganan kekerasanterhadap perempuan;
5. Melaksanakan advokasi untuk mendorong peningkatan kesadaran mengenai bentuk-bentuk femisida, faktor-faktor risiko yang mengarah

---

<sup>73</sup> Dinda Sabrina, *Op.cit.*, halaman 7465.

<sup>74</sup> *Ibid.*

pada viktimisasi, serta sikap dan motif pelaku yang mendasari kekerasan terhadap perempuan;

6. Meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap layanan perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan;
7. Melaksanakan kebijakan dan program yang bertujuan untuk menumbuhkan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan, pemerintahan, partisipasi tenaga kerja, dan pendapatan;
8. Mengintegrasikan kebijakan internasional ke dalam kebijakan nasional yang menegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan perempuan dan anak perempuan;
9. Mengimplementasikan kebijakan yang memperkuat dukungan serta rehabilitasi bagi perempuan atau anak yang selamat dari kekerasan;
10. Advokasi untuk penerapan undang-undang yang menyelidiki dan mengadili femisida dengan tepat.

Selaku aparat penegak hukum, mungkin ada beberapa upaya penanganan yang dapat dilakukan untuk mencegah femisida, antara lain:<sup>75</sup>

1. Penegakan hukum yang tegas, memastikan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan dihukum dengan adil dan scepat agar dapat menciptakan efek jera.

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara oleh KBO Reskrim Bapak Iptu Zulfan Ahmadi di Polres Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025.

2. Menyediakan perlindungan untuk korban, menyediakan perlindungan nyata bagi perempuan yang telah melapor, seperti tempat aman dan dukungan hukum.
3. Respons yang cepat atas laporan, aparat kepolisian dan penegak hukum harus merespons laporan kekerasan, tidak perlu menunggu hingga korban kehilangan nyawa.
4. Adanya edukasi dan pelatihan, mengedukasi para aparat penegak hukum lainnya agar peka terhadap isu kekerasan berbasis gender dan memahami cara penanganan yang efektif.
5. Menjalin kerja sama lintas sektor, membuat kolaborasi dengan organisasi non-pemerintahan, psikolog, dan komunitas untuk mendeteksi dan mencegah potensi femisida yang lebih banyak.

Pembunuhan gender dan kekerasan lainnya terhadap perempuan dan anak perempuan tidak bisa dihindari. Kedua hal tersebut harus dicegah dan harus dicegah dengan inisiatif pencegahan besar yang berfokus pada perubahan norma sosial yang berbahaya dan harus melibatkan masyarakat secara keseluruhan untuk mencegah toleransi terhadap kekerasan perempuan. Intervensi awal dan penilaian risiko, serta memberikan dukungan dan perlindungan yang memumpuni serta memberikan repons positif khusus gender, serta memberikan layanan kepolisian

dan peradilan yang responsif merupakan kunci untuk mengakhiri pembunuhan perempuan dan anak perempuan yang berkaitan dengan gender.<sup>76</sup>

Untuk memberikan segala upaya dalam penanganan femisida yang semakin marak akhir-akhir ini, maka dalam hal ini diperlukan beberapa tindakan untuk menangani tindakan femisida. *Pertama*, diperlukannya peningkatan kesadaran dan pendidikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak femisida dan kekerasan berbasis gender menjadi langkah awal dalam pencegahan terjadinya femisida. Kemudian dalam hal pendidikan yang secara umum melibatkan komunitas, sekolah, dan lembaga-lembaga sosial akan membantu mengubah norma sosial yang mendukung ketidaksetaraan. *Kedua*, perlu adanya penguatan sistem hukum yang mana pemerintah perlu memastikan bahwa sistem hukum dapat mengatasi femisida dengan efektif, hal ini melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, penyelidikan yang akurat, dan pemberian hukuman yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan. *Ketiga*, memberikan dukungan yang memadai kepada korban femisida dan kekerasan berbasis gender lainnya, seperti memberikan layanan kesehatan mental, bantuan hukum, dan perlindungan fisik harus tersedia untuk membantu para korban memulihkan diri mereka sendiri.<sup>77</sup>

Di samping seluruh tindakan yang diambil untuk menangani femisida, terdapat pula faktor-faktor yang menjadi penghalang dalam usaha penanganan

---

<sup>76</sup> Cindy Hiong, 2024, “Femisida: Memahami Kekerasan Berbasis Gender dan Tindakan Pencegahannya”. <https://bincangperempuan.com/femisida-memahami-kekerasan-berbasis-gender-dan-tindakan-pencegahannya/>

<sup>77</sup> *Ibid.*

femisida.. Di mana hal inilah yang menjadi tantangan yang besar dalam memberantas tindak kejahatan femisida. Adapun hambatan terbesarnya dalam menangani femisida anatar lain kurangnya kesadaran serta keseriusan dari sistem hukum yang ada dan masyarakat yang minim mengakui bahwa femisida itu merupakan kejahatan yang serius.

Bagi para penegak hukum sendiri hambatan terbesar dalam menangani kasus femisida seperti femisida yang belum dianggap sebagai kategori kejahatan khusus secara negara Indonesia memang masih belum mengakui bahwa femisida merupakan bentuk kejahatan yang berbeda dari pembunuhan biasa, maka dalam hal ini para penegak hukum masih kesulitan untuk memberikan tindakan dan cenderung lambat karena kekurangan bukti yang terkadang membuat pelaku dihukum ringan.<sup>78</sup>

Akses untuk perlindungan hukum bagi wanita sering kali menyebabkan kasus-kasus seperti ini tidak terdeteksi atau mendapatkan hukuman yang tidak adil. Femisida menggambarkan ketidakmampuan sistem hukum dalam menjaga keamanan perempuan. Banyak insiden femisida terjadi setelah adanya riwayat kekerasan yang tidak ditangani dengan baik oleh pihak yang berwenang. Kelemahan semacam ini menekankan pentingnya reformasi dalam sistem hukum agar lebih responsif terhadap masalah kekerasan yang berbasis gender. Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai risiko femisida dan perlunya melindungi wanita dari kekerasan yang ekstrim.

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara oleh KBO Reskrim Bapak Iptu Zulfan Ahmadi di Polres Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025.

Di ranah konteks Internasional, Hak Asasi Manusia memberikan kerangka untuk menangani fenomena femisida. Hak untuk hidup, perlindungan dari kekerasan serta penjagaan terhadap diskriminasi berdasarkan gender adalah aspek krusial dalam mencegah dan mengatasi femisida. Akan tetapi, penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks femisida menemui beberapa kendala, termasuk adanya resistensi budaya, kurangnya sumber daya, dan sistem pemantauan yang tidak memadai. Mengingat kerumitan isu femisida, diperlukan pendekatan menyeluruh untuk menghadapi tantangan ini. Upaya pencegahan, seperti pendidikan tentang gender dan pemberdayaan perempuan, harus digabungkan dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan. Kerjasama antar berbagai sektor, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, serta badan internasional, juga sangat penting untuk menciptakan suasana yang bebas dari kekerasan berbasis gender.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Viri Oktadiana, Ade M. Suherman, Tri Setiady, *Loc.cit.*

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan sebelumnya, maka dalam penulisan pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya femisida di Indonesia sendiri ialah karena faktor ekonomi, kecemburuan, sakit hati, dendam, serta KDRT. Selain itu, terdapat faktor personal dimana jenis kelamin perempuan itu sendiri yang pada ujungnya membentuk tipologi gender bagi perempuan yang dipahami luas secara sosial dan faktor situasional yang membuat perempuan dapat menjadi korban femisida adalah konflik berujung ketegangan yang dibangun oleh laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban.
2. Bentuk-bentuk dan modus kejahatan femisida di Indonesia yang paling sering terjadi ialah femisida intim dan femisida non intim. Modus dari pada kejahatan femisida ini juga beragam, mulai karena kecemburuan, masalah ekonomi, atau bisa saja karena balas dendam.
3. Upaya penanganan femisida dalam perspektif kriminologi di Indonesia ialah dengan menekankan pentingnya analisis dan pemahaman mendalam mengenai kekerasan berbasis gender, khususnya yang menimpa perempuan serta para aparat penegak hukum dan pemerintah dapat memberikan solusi penanganan kejahatan

femisida yang dimulai dari memberikan bantuan hukum, menyediakan layanan pengaduan, serta dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait dengan kejahatan femisida.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan pemahaman dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat guna memberikan pemahaman terkait kejahatan femisida serta membentuk suatu organisasi masyarakat sipil secara aktif untuk mengedukasi masyarakat tentang kesetaraan gender, maskulinitas sehat, dan pentingnya membangun relasi yang bebas kekerasan. Untuk mengurangi faktor-faktor personal dan sosial yang memicu femisida, seperti maskulinitas toksik, dominasi, dan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan.
2. Diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membuat femisida termasuk kedalam pembunuhan khusus dan juga, pemerintah harus segera menyusun dan membuat regulasi khusus atau revisi hukum yang secara eksplisit untuk mengakui dan mengkriminalisasi tindakan femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. Dengan mempertimbangkan kejahatan tersebut melalui bentuk kejahatannya dan modus kejahatan femisida itu sendiri.
3. Diharapkan untuk membuat pelatihan dan pengembangan kemampuan bagi penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim yang nantinya diharapkan agar mereka lebih mengerti isu-isu terkait kekerasan berbasis

gender dan femisida secara menyeluruh. Dalam penanganan kasus femisida seharusnya tidak semata-mata berfokus pada aspek pembunuhan, tetapi juga perlu mencakup pemahaman terhadap pola kekerasan yang telah terjadi sebelumnya, hubungan antara pelaku dan korban, serta pengaruh psikologis terhadap keluarga korban. Serta diharapkan kepada lembaga sosial dapat menyediakan layanan bantuan hukum, psikologis, dan sosial bagi korban kekerasan dan juga keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ade Adhani & dkk. 2023. *Muladi dan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Ayu Dwi Putri Rusman, Muhammad Nur Maallah, Henni Kumaladewi Hengky. 2022. *Gender dan Kekerasan Perempuan*. Pekalongan: Nem- Anggota Ikapi.
- Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Faisal Riza, Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UmsuPress.
- Fauziah & dkk. 2023. *Ketidaksetaraan Gender dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Ismail Koto, Faisal, 2022, *Buku Ajar Hukum perlindungan Saksi dan Korban*, Medan: UMSUPRESS.
- J. Robert Lilly & dkk. 2015. *Teori Kriminologi Konteks & Konsekuensi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad Mustofa. 2021. *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Oktir Nebi, Rd. Yudi Anton Rikmadani. 2021. “ *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Perspektif Teori Perlindungan Hukum)*” Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat: Cv. Azka Pustaka.
- Siti Aminah & dkk. 2021. *Kajian Awal & Kertas Kerja Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup dan Hak Atas Keadilan Perempuan dan Anak Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Sulistiyowati Irianto, 2008. *Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sumy Hasty Purwanti. 2021. *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Solusi Intergratif dari Forensik Klinik*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo
- Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika

## B. Jurnal/Artikel/ Skripsi

- Asliani Harahap. “Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat”. *Jurnal EduTech*, Vol. 4 No.2. 2018.
- Dhea Januastasya Audina. “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 4. 2022.
- Dinda Sabrina. “Perempuan Indonesia Dalam Pusaran Kekerasan dan Ancaman Femisida”. *J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah*, Vol 3 No.6. 2024
- Funa Ulya. “Membangun Keadilan Gender Melalui Epistemologi Irfan”. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 9 No.2. 2024
- Hascaryo Pramudibyanto. “ Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida, *ejournal Undip*, Vol 7, No. 1.2023
- Hesri Mintawati. “ Manajemen Strategi Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak”, *Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, Vol 2 No.2. 2022
- Khusnul Khatimah & dkk. “Legal And Islamic Perspective On Femicide: An Analysis of Regulation and Protection in Indonesia”. *Alfiqih Islamic Law Riview Journal*, Vol 4 No. 1. 2025.
- Luthfia Rahma Haliza & Ergina Faralita. “ Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender.” *Wasaka Hukum*, Vol 11 No 1. 2023.
- Maisi Nisa Maulidiana. “ Implementasi Convention In The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) oleh Pemerintah dalam Penanganan Kasus Femisida di Indonesia. 2024.
- Martha Y. Sooi & dkk.” Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Femisida: Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum di Nusa Tenggara Timur.” *J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah*, Vol 4 No.2. 2025.
- Muhammad Fadli Prawiro, Ida Nadirah, Faisal, (2024). “Review Of Criminology Domestic Violence Againts Wives That Occur In Minor Marriages (Study In Percut Sei Tuan District)”. *IJRS: International Journal Reglement & Sosiety* Vol. 5.
- M. Zakarudin. 2020. “Analisis Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI Tentang Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Femisida Menurut Hukum Pidana Islam. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

- Nining Kurni & dkk. . “Keamanan Manusia dalam Pengaruh Tradisi *Dowry* di India terhadap Kekerasan Berbasis Gender di India”. IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse, Vol 5. 2023.
- Nurul Hikmah, 2023. Penegakan Hukum Terhadap Korban Femisida Berdasarkan Kekerasan Berbasis Gender (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pid.B/2018/PN.JKT.TIM), Skripsi .Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Rahsida Manjoo. OHCHR “ *Report of the Spesial Rapporteur on Violence againts Women, Its Causes and Consequence.*”2015.
- Siti Zulaichah. “ Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia”. Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol 17, No. 1. 2022.
- Viri Oktadiana, Ade M. Suherman, Tri Setiady. “ Criminal Act of Femicide in the Perspektive of Human Rights: An Analysis of Law Enforcement in Indonesia”, Vol 17 No.1. 2025.
- Wulan Harumning, Bisdan Sigalingging. “ Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Tawuran Antar Pelajar Akibat Rivalitas Antar Sekolah (Studi Kasus di Polres Kota Pematang Siantar)”. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* Vol. 1 No.4, 2024.
- Y. A. Wahyuddin & dkk. “ Budaya Maschimo dan Kekerasan Gender (*Femicide*) di El Savador. IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies, Vol. 2 No.2. 2020.
- Yoanna Beatrix Salomor, Ani Purwandi, Nur Rochaeti. “ Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS) “. Jurnal Litigasi, Vol. 25 No. 1. 2024.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### D. Internet

Bbc News Indonesia, Kasus Suami Tikam Istri Hingga Tewas Saat Siaran Langsung Karaoke – Apa Motifnya dan Mengapa disebut ‘Femisida’? <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5y5p37w455o>, diakses pada tanggal 11 Desember 2024 Pukul 19:30 WIB

Cindy Hiong, 2024, “ Femisida: Memahami Kekerasan Berbasis Gender dan Tindakan Pencegahannya”. <https://bincangperempuan.com/femisida-memahami-kekerasan-berbasis-gender-dan-tindakan-pencegahannya/>, diakses pada tanggal 20 April 2025 Pukul 21:52 WIB.

Hilmi Inaya Fikriya, 2024. “ *Perlindungan Hukum Korban Femisida di Indonesia*”. [https://www.ptapalangkaraya.go.id/images/Pengumuman\\_Kepeg/Artikel\\_dari\\_PA\\_Nanga\\_Bulik\\_oleh\\_Hilmi\\_Inaya\\_Femisida.pdf](https://www.ptapalangkaraya.go.id/images/Pengumuman_Kepeg/Artikel_dari_PA_Nanga_Bulik_oleh_Hilmi_Inaya_Femisida.pdf), diakses pada tanggal 20 Maret 2025. Pukul 02:00 WIB.

Komnas Perempuan. 2018. *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, diakses pada tanggal 10 Januari 2025 Pukul 23:00 WIB.

Komnas Perempuan, ‘Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Pemantauan Femisida, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-pemantauan-femisida-2024>, diakses pada tanggal 12 April 2025 Pukul 23:35 WIB.

Naila Rizqi Zakiah & Syifana Ayu Maulida, 2024, Dibunuh karena Kamu Perempuan: Merekam Femisida Bukan Cuma Angka di Indonesia, <https://projectmultatuli.org/dibunuh-karena-kamu-perempuan-merekam-femisida-bukan-cuma-angka-di-indonesia/>, diakses pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 Pukul 19.21 WIB.

Naylul Izzah Walkaromah, 2024, “*Bagaimana Penanganan Kasus Femisida Perspektif Teori Kriminologi Feminis?*” <https://bincangmuslimah.com/kajian/bagaimana-penanganan-kasus-femisida-perspektif-teori-kriminologi-feminis-43212/>, diakses pada tanggal 17 April 2025 Pukul 22:52 WIB

Perempuan Mahardika. 2022. “*Perlunya Aturan Khusus Untuk Menghentikan Femisida*”. <https://mahardhika.org/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2025. Pukul 23:00 WIB.

Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Fenomena Femisida

“Namai, Kenali dan Akhiri Femisida”<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-fenomena-femisida>, diakses pada tanggal 12 April 2025 Pukul 22:25 WIB.

Siaran Pers Komnas Perempuan, 2020, “FEMISIDA: Tuntutan Pembaruan Hukum dan Kebijakan Menyikapi Ancaman”. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-femisida>, diakses pada tanggal 19 April 2025 Pukul 22:03 WIB.

Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Femisida. 2020. *“Femisida Sebagai Puncak Kekerasan Berbasis Gender: Meningkat, Tidak Dikenali dan Diabaikan Negara.* <https://komnasperempuan.go.id>, diakses pada 15 Januari 2025. Pukul 20:00 WIB.

Sinombor, Sonya Helen. 2023. *“Memahami Femisida sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Jender”.* *kompas.id*. diakses pada 10 Januari 2025. Pukul 22.30 WIB.

The Advocates for Human Rights: Femicide Causes and Risk Factors [https://www.stopvaw.org/causes\\_contributing\\_factors](https://www.stopvaw.org/causes_contributing_factors), diakses pada tanggal 13 April Pukul 19:45 WIB.